EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NO 14 TAHUN 2010 ATAS PERUBAN DARI PERATURAN DAERAH NO 20 TAHUN 2002

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Siyasah

Oleh

WILLY MUHAMMAD
NIM. 1313.010

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI

1438 H/2017 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Skripsi atas nama saudara **WILLY MUHAMMAD NIM. 1313.010** dengan Judul Skripsi **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NO 14 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO 20 TAHUN 2002 TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan dapat diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 15 Februari 2018

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum	**Adlan Sanur Th, M.Ag**
NIP. 197305012000031002	NIP. 197603222005011003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: "**Efektivitas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2010 atas Perubahan Dari Peraturan Daerah No 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat** " yang disusun oleh **Willy Muhammad, 1313.010** telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi, hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Bukittinggi, 23 Februari 2018

Tim Penguji,

Ketua

Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum
NIP.197305012000031002

Sekretaris

Adlan Sanur Th, M.Ag
NIP. 197603222005011003

Anggota,

H. Bustamar, S.Ag, MH
NIP. 197710222005011002

R. Basri Na Ali, Lc.M.Ag
NIP. 197209092000031002

Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum
NIP.197305012000031002

Adlan Sanur Th, M.Ag
NIP. 197603222005011003

Mengetahui Dekan Fakultas Syari'ah
Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993021002

SURAT PERYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: willy Muhammad
nim	: 1313.010
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Perguran Tinggi	: Institut Agama Islam Negri Bukittinggi (IAIN Bukitinggi)

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir yang telah saya buat dengan judul : **"Efektivitas Peraturan Darah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 20 Tahun 2002 Tebtang Penyakit Masyarakat"** adalah asli (Orisinil) bukan plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternnyata saya memberikan keterangan palsu dn atau mengklaim ada pihak lain bahwa tugas akhir yang pernah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun pedata dan kelulusan saya dari **Institut Agama Islam Negri Bukittinggi** dicabut/dibatalkan.

Dibuat di: Bukittinggi
Pada tanggal: Senin, 5 februari 2018
Yang menyatakan

METERAI TEMPEL
343BEAEF392412192
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Willy Muhammad

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kuatan Singingi No 14 Tahun 2010 atas perubahan dari Peraturan Daerah No 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat.*** Adapun magsud dari judul skripsi ini adalah untuk melihat efektif tidaknya aturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kuantan singing mengenai Perda No 14 tahun 2010 dalam rangka menertibkan dan menindak pelanggar Perda penyakit masyarakat khususnya mengenai WTS di Kuantan Singingi.

Penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan belum ada undang-udang yang mengaturnya. Salah satu penyakit masyarakat adalah masalah Wanita Tuna Susila karena perbuatan tersebut menyimpanng dari norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut WTS ini seperti pelacur, PSK, kupu-kupu malam. Keberadaan masalah WTS ini telah ada sejak jaman dahulu kala hingga sekarang, namun belum ada yang mengetahui secara pasti kapan munculnya WTS itu. Konon masalah WTS lahir bersamaan dengan adanya norma perkawinan.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kuansing. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik pengambilan informan dengan cara Purpose sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum di tengah masyarakat. Adapun konsep-konsep yang digunakan yaitu konsep efektivitas, peraturan perundang-undangan, penyakit masyarakat dan pengertian WTS.

Dari hasil peneltian terbukti bahwa perda No 14 Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan dan menindak para pelaku pelanggaran terhadap perda ini sudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada dalam masyarakat. Hanya saja program kegiatan yang dibuat tidak bisa berjalan efektif. Ketidak efektifan dari penerapan perda Kuansing No 14 Tahun 2010 ini dipicu oleh kurangnya SDM yang terdapat di Satpol PP Kabupaten Kuansing dalam menindak para pelaku pelanggaran Perda pekat ini dan juga tidak adanya sanksi yang tegas terhadap para pelaku pelanggaran Perda ini sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang pernah terjaring razia. Selain itu kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait juga kurang dilaksanakan, bahkan sebahagian besar masyarakat tidak mengetahui keberadaan dari pada Perda Pekat ini. Selain itu anggaran dan menjadi salah satu faktor dari terhambatnya pelaksanaan dari pada perda ini sehingga berujung kepada pengurangan daripada frekuensi operasi yang hendak dilaksanakan oleh aparat yang bersangkutan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha mendengar lagi maha melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan *Dinullah* di muka bumi ini. Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah suatu yang tidak terbatas.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, ayahanda Yusirman Datuk Rajo Mangkuto yang selalu memberikan motivasi dikala penulis dalam penyelesaian ini dan ibunda tercinta Sri Kaminah yang telah mengasuh dan senantiasa sabar dalam mendidik penulis dengan segala pengorbanan dan kesabaran sampai pada akhir penulisan ini, semoga Allah membalas semua kebaikan yang beliau berikan.

2. Selanjutnya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kakak tersayang Desi Dianti Nibras yang selalu mengingatkan penulis di setiap waktu luangya, kemudian Trianti Khaerunia Nisa dan aulia azahra selaku adek yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis selama penulis mengalami masa-masa yang sulit, kemudian kepada saudara Septri Melvi yang merupakan temans sekaligus abang yang sumbangsihnya kepada penulis juga cukup besar, terutama dalam hal menasehati.
3. Rektor IAIN Bukittinggi, Bapak Dekan dan Pembantu Dekan serta Ketua Jurusan Siyasah yang telah menghantarkan penulis menuju pencapaian ini, semoga Bapak dan Ibu mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.
4. Bapak Adlan Sanur Th, M.Ag sebagai Penasehat Akademik sekaligus sebagai pembimbing dua, Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag,M.Hum sebagai pembimbing satu dan dalam penulisan skripsi ini.
5. Para sahabat-sahabat jurusan HTN/Siyasah, HKI, HES angkatan 2013, serta rekan-rekan lainya yang tak tersebutkan namanya yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
6. Terima kasih kepada, Ahmad Syukri, Muhammad Fajri, Andriko, Apdes Pramedi, Refnaldi, Lusi Tri Wahyuni, Resa Puspita Sari, Yulia Eka Putri, Fitri Rahma Dona, Ratna Wilis, dan Rahmi Khaira yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal dan jasa yang dikorbankan dan diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Bukittinggi, Februari 2018

WILLY MUHAMMAD
NIM. 1313.010

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ii
ABSTRAK iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah dan batasan masalah 7
C. Kajian Pustaka 7
D. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian 10
E. Penjelasan Judul 10
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Penulisan 15
BAB II EFEKTITAS DAN PERDA NOMOR 14 TAHUN 2010
A. Konsep Efektivitas 16
1. Pengertian Efektivitas 16
2. Unsur-unsur Efektivitas 19
B. Peraturan Perundang Undangan 22
1. Hierarki Peraturan Perundang Undangan di Idonesia 22
2. Otonomi Daerah 28
C. Konsep Penyakit Masyarakat 32
1. Pengertian Penyakit Masyarakat 32
D. Wanita Tuna Susila 35
1. Pengertian WTS 35
2. Jenis-jenis WTS 37
3. Faktor-faktor Adanya WTS 38
BAB III MONOGRAFI LOKASI PENELITIAN
A. Profil Kabupaten Kuantan Singingi 41
1. Sejarah Kabupaten Kuansing 41

2. Monografi Kabupaten Kuansing 43
3. Lambang Daerah Kabupaten Kuansing 45
4. Visi-Misi Kabupaten Kuansing 2016-2021 47
B. Profil Satpol PP Kuantan Singingi 49
1. Profil satpol pp Kuansing 49
2. Susunan Organisasi Satpol PP Kabupaten Kuansing 51
3. Tupoksi Satpol PP Kuansing 52

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas Perda Nomor 14 Tahun 2010 55
B. Kendala dan Dampak Penerapan Perda No 14 Tahun2010 57
1. Kendala Penerapan Perda No 14 Tahun 2010 57
2. Dampak Penerapan Perda No 14 Tahun 2010 58
C. Analisa Penulis 60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 70
B. Saran-saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah negara yang sedang berkembang dan sedang dalam proses transisi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, maka kegiatan politik, ekonomi dan teknologi, sosial budaya masih mencari bentuk yang tepat (*Trial and error process*). Demikian pula masyarakat berusaha mencari identitas diri yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ditambah lagi dengan kondisi sosial, politik dan ekonomi kita belum stabil, memungkinkan berbagai dampak globalisasi ikut membentuk mentalitas masyarakat pada saat ini.

Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu masih belum terwujud pada saat ini, sehingga membuka peluang bagi sebahagian orang untuk berperilaku menyimpang dari kaidah-kaidah yang sudah ada, sehingga kaidah-kaidah yang sudah ada tidak lagi menjadi pedoman bagi pelaksanaan aktifitas kehidupan sehari-hari. Disamping itu krisis ekonomi yang melanda sebahagian besar masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan sosial budaya kita tentunya. Faktor kemisinan dan lemahnya hukum misalnya, menjadi salah satu faktor yang amat mendorong bagi seseorang terutama dalam mencari jalan pintas untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkanya, di samping itu faktor mencari identitas diri dan fak tor iseng atau menjadikanya sebagai bahan hiburan juga menjadi salah satu faktor yang cukup kuat pengaruhnya. Faktor iseng tersebut telah sejak lama melekat di dalam diri manusia dan itu disebut sebagai *Homo Luden*.

Sesuai dengan adanya konsep desentralisai yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, menjadikan pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengtur dan menetapkan peraturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan anggaran dasar rumah tangga daerah masing-masing. Dengan begitu mampu membuat kinerja pemerintah daerah lebih optimal.

Adapun masalah yang saat ini sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat adalah pekat (Penyakit masyarakat). Dan masalah ini menjadi suatu masalah yang di anggap serius karena melihat dari betapa resahnya masyarakat akan adanya hal tersebut. Oleh karenanya pemerintah daerah sedang berupaya untuk mengatasi berbagai masalah tersebut dengan dukungan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Hal ini menjadi masalah yan serius dikarenakan mengancam kehidupan dari aspek ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban masyarakat di suatu daerah, hal ini bersifat menyebar dan berkembang biak menjadi penyakit masyarakat sehingga memunculkan kemaksiatan yang tidak di harapkan, serta menjadi suatu ancaman yang sangat nyata terhadap perkenbangan generasi penerus. Untuk itulah dirancang undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat.

Di kabupaten Kuantan Singingi telah dikeluarkan peraturan daerah No 20 /2002 yang sekarang ini telah direvisi menjadi peraturan daerah No 14 /2010 yang mana perda ini memberikan angin segar dalam mewujudkan kota yang aman dan nyaman, dan masyarakat dapat merasa tenang dari perubahan-peruahan yang meresahkan. Kuantan Singingi atau biasa disingkat Kuansing adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayah kabupaten yang dulu dikenal sebagai Rantau Kuantan atau daerah perantauan orang-orang Minangkabau ini

dilintasi oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kuantan (kini dikenal Sungai Indragiri) dan Sungai Singingi. Kedua sungai tersebut memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kuantan seperti untuk minum, mandi, dan sebagainya. Selain itu, sungai tersebut juga berfungsi sebagai sarana transportasi untuk menghubungkan satu desa dengan desa yang lain[1]

Negeri Kuansing sendiri juga dikenal dengan adat budayanya yang unik yakni Pacu jalur, yang merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah berlangsung secara turun temurun sejak zaman dahulu. Sejak penduduk rantau kuantan yang tinggal di sepanjang batang kuantan mengenal jalur dan cara pembuatannya, tidak dapat ditunjukkan tahun yang pasti kapan pacu jalur tersebut dimulai. Tapi diperkirakan pacu jalur sudah dikenal penduduk di rantau Kuantan ini semenjak tahun 1900.[2]

Pada mulanya yang dipacukan penduduk kebanyakan perahu-perahu besar yang biasa dipakai untuk mengangkut hasil bumi misalnya tebu, pisang dan lain sebagainya. Perahu-perahu besar ini dipacukan penduduk untuk merayakan berbagai hari besar islam seperti, maulid Nabi Muhammad SAW, hari raya Idul Fitri dan tanggal 1 Muharam dan lainnya. Namun lama-kelamaan seiring berkembanya peradaban umat manusia, hal itu sudah menjadi suatu tradisi yang menjadi event tahunan, terutama dalam menarik Wisatawan lokal. Walaupun demikian hal tersebut manjadi salah satu unsur penyatu dan pengerat Sehingga mewujudkan masyarakat yang harmonis, dan tidak terlepas dari norma-norma dan kaidah-kidah yang berasal dari adat maupun agama. Di samping itu perlu adanya

[1]MS. Suwardi, Pacu jalur dan upacara pelengkapnya.(Jakarta: Proyek Media Kebudayaan , 1984/1985), h. 43

[2] *https://id.wikipedia.org/wiki/Pacu_Jalur*, di akses pada rabu, 15/3/2017

suatau aturan untuk bisa meningkatkan keimanan kepada Allah S.W.T sebagaiana terdapat dalam firman Allah SWT. dalam surat At-Taubah ayat 713:[3]

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".*

Kuantan Singingi merupakan kabupaten yang baru berdiri sejak tujuh belas tahun silam tepatnya di tahun 2000 pada tanggal 8 Oktober, setelah pemekaran dari kabupaten Indra Giri Hulu (INHU), seiring pesatnya pembangunan di beberapa sektor seperti pendidikan, perekonominan, dan pembangunan menjadikan Kabupaten Kuansing dikenal oleh banyak orang. Namun kenyataanya pada saat ini banyak terjadi perilaku menyimpang di tengah masyarakat yang tidak lagi sesuai dengan norma-norma yang telah ada. Maraknya perbuatan maksiat dan penyakit masyarakat seperti judi, mabuk-mabukan, pelacuran, dan sebagainya, sudah tidak lagi terkontrol oleh pihak-pihak yang seharusya penjadi pelindung (Protector) seperti orang tua, guru, SatPol PP, dan pihak-pihak yang terkait.

[3]Khadim Al Haramain Asy-Syarifain, *Al Qur'an dan Terjemahanya* (Madinah: Mujamma' Al Malik Fahdli Thiba'at Al-Mushaf, 1971), h. 291

Penyakit masyarakat yang merupakan perbuatan yang banyak meresahkan warga disekitarnya, tebukti dari adanya anggapan bahwa Kuantan Singingi dinilai tidak memiliki aturan atau lost control dan amburadul oleh para pendatang yang berlibur atau yang telah berdomisili. Kritikan tersebut dilontarkan oleh Raiyan Safaat (Kasi P2d/ Pelaksana Peraturan daerah) kantor Satpol PP Kuantan Singingi. Menurutnya kabupaten Kuantan Singingi dalam dua tahun belakangan bagaikan kota tidak bertuan, dimana semua peraturan terutama peraturan daerah tidak berjalan. misalnya perda Parkir, Peti (Pertambangan Emas Tanpa Izin), dan perda Pekat. Sebelum penyakit ini menjadi parah, maka Pemda dan DPRD harus melakukan evaluasi bagaimana daerah Kuantan Singingi yang baru berdiri ini menjadi lebih baik lagi. Dalam arti, semua peraturan yang telah dibuat itu ditegakan tanpa pandang bulu.

Suatu pernyataan yang dituturkan oleh Raiyan Safaat yang menuturkan bahwa sepanjang tahun 2015 ini satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kuantan singingi mencatat, terdapat 45 kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di sekor WTS. Sementara tahun 2016 lalu menurut kepala bidang P2D (Penegakan Peraturan Daerah) Satpol PP Kuantan Singingi Raiyan Safaat, tercatat 77 kasus perda di sektor WTS (Wanita Tuna Sosial)

Dari sekian kasus WTS yang didapati, kebanyakan dari pelaku bekerjasama dengan pemilik kafe atau warung remang-remang, Berikut data yang didapati dari Kasi P2D sebagai beikut[4]

[4] Raiyan safaat, Kasi Penegakan Perundang-undangan daerah Satpol PP kabupatan Kuansing, *Wawancara Pribadi*, , 15 Mei 2017

STATISTIK KEGIATAN : PENERTIBAN TAHUN 2016

SATPOL PP DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Kecamatan	Pekat	Keterangan
Kecamatan Benai	5 kasus	-
Kecamatan Cerenti	4 kasus	-
Kecamatan Gunung Toar	4 kasus	-
Kecamatan Hulu Kuantan	2 kasus	-
Kecamatan Inuman	7 kasus	-
Kecamatan Kuantan Hilir	3 kasus	-
Kecamatan Kuantan Mudik	28 kasus	-
Kecamatan Kuantan Tengah	6 kasus	-
Kecamatan Logas Tanah Darat	3 kasus	-
Kecamatan Pangean	5 kasus	-
Kecamatan Singingi	5 kasus	-
Kecamatan Pucuk Rantau	4 kasus	-
Total	77 Kasus	-

Catatan : Keterangan Dari setiap pelaku yang Terjaring razia banyak di antaranya yang tergabung dalam warung remang-remang.

Berdasarkan data di atas, pemerintah dalam menindak lanjuti permasalahan tesebut tetntunya memerlukan upaya agar penanggulangan masalah pekat terebut tidak berlarut- larut dan menjadi kronis di tengah-tengah masyarakat Khususnya kasus WTS. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Mengeluarkan (Memproduk) Peraturan daerah No 20 Tahun 2002 Yang sekarang telah diubah menjadi Peraturan daerah No 14 Tahun 2010 yang tidak memberikan grafik penurunan terhadap kasus ini, maka dari itu, kami selaku penulis tertarik untuk meneliti tentang :

"Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 14 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat (Studi Kasus terhadap Wanita Tuna Susila Di Kuantan Mudik)."

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

a. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini ditujukan untuk melakukan penelitian tentang:

1) Bagaimanakah Efektivitas pelaksanaan Perda Kuantan Singingi No 14 Tahun 2010 atas perubabahan dari Peraturan Daerah No 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat.
2) Kendala dan Dampak yang dihadapi dalam menerapkan Perda Nomor 14 Tahun 2010 atas perubabahan dari Peraturan Daerah No 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat.

b. Batasan Masalah

Dari uraian di atas dapat ditemukan suatu permasalahan yang cukup penting untuk dikaji lebih mendalam sehingga ditemukan titik terang mengenai permasalahan yang akan dikaji. Oleh sebab itu maka penulis akan membatasi masalah dalam penelitian ini tentang hal yang menyebabkan tidak terealisasinya Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 14 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat.

C. Kajian Pustaka

Untuk menunjukkan keaslian penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

Faisal Tanjung Nim 1311.007 tahun 2015 tentang Efektivitas Pelaksanaan, Penindakan, dan Pemberantasan maksiat di Kabupten Padang Pariaman. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas pelaksanaan perda nomor 2

tahun 2004 tentang pencegahan, penindakan, dan pemberantasan maksiat di Kabupaten Padang Pariaman, serta kendala-kendala apa yang di ahadapi selama masa peleksanaan perda tersebut.

Adapun hasil penelitiannya adalah kurangnya efektivitas dari pelaksanaan Perda tersebut dikarenakan orgen tunggal yang diikuti dengan penyakit masyarakat seperti minuman keras perjudian, pondok baremoh, pelacuran yang menimbulkan efek yang sangat negatif terhadap kalangan muda baik anak-anak, maupun remja. Sedangkan kendala yang dihadapi dari pelaksanaan perda tersebut di antaranya kurangnya koordinasi antar instasi yang berkaitan, kurangya skill dan SDM dari satpol PP dan PPNS selaku tim penyelidik dalam hal tersebut, adanya pihak intern yang tidak bertanggung jawab dalam membocorkan razia yang akan dilaksanakan, tidak adanya penyuluhan kepada masyarakat mengenai hal tersebut, dan kurangnya kerja sama yang baik antar instansi yang berkaitan.

Derry Damayanti Nim 1309.008 Tahun 2013 tentang Efektivitas Perda kota Bukittinggi nomor 20 tahun 2003 tentang enertiban dan enindakan penyakit masyarakat studi kasus WTS di Bukittinggi. Masalah dalam penelitian ini adalah baigamana latar belakang muncunya perda tersebut, bagaimana penerapan perda tersebut, apa kendala-kendala yang dihadapi, dan bagaimana dampak implikasi perda tersebut.

Adapun hasil penelitianya adalah latar belakang munculnya perda tersebut dikarenakan banyaknya tempat di Bukittinggi ini yang sudah menjadi rahasia umum bagi masnyarakat dalam hal pekat terutama WTS di antaranya area sekitar Pasar ateh, Pasar Bawah, Panorama dan sejumlah tempat lainya yang diduga

dijadikan sebagai tepat berbuat maksiat. Sedangkan penerapan perda tersebut tidak sesuai dengan apa yang harapkan karena banyaknya WTS yang terorganisir.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perda tersebut di antaranya adanya pihak internal yang menyalahgunakan wewenang, sehingga seringnya terjadi kebocoran informasi sebelum razia dilaksanakan, kurangnya perhatian dan keterlibatan dari instansi terkait dan kerjasama dengan masyarakat, kesulitan melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait langsung, kurang maksimalnya penyuluhan terhadap masyarakat, kurangnya teknologi yang canggih dan modern dari instansi yang berkaitan, adanya perjanjian PHBI (Perjanjian Hotel Besar Indonesia) yang menyulitkan tim dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap hotel berbintang.

Dampak Implikasi yang di timbulkan dari penerapan perda tersebut di antaranya: Dampak positif Adanya aturan yang bisa menimbulkan rasa aman dan nyaman, mewujudkan filosofi Adat basandi Sarak Sarak Basandi Kitabullah, masyarakat terbebas dari ancaman penyakit pekat, dikeluarkan aturan baru mengenai larangan untuk tidak keluar malam bagi perempuan diatas jam 10 malam tanpa izin wali atau muhrimnnya. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan di antaranya keluarga dan masyarakat tidak lagi memandang nilainya sebagai seorang perempuan, stabilitas pada diri seseorang yang telah terjerumus akan terhambat, memberikan citra buruk bagi keluarga dan masyarakat sekitanya, mempermudah penyakit menular seksual.

Dari Kedua karya ilmiah diatas penulis tidak menemukan skripsi yang sama dengan apa yang penulis bahas, karena penulis sendiri lebih memfokuskan penelitian skripsi ini dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah kabupaten

Kuantan Singingi No 14 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat" (Studi Kasus terhadap Wanita Tuna Susila Di Kuantan Mudik). Dimana dalam penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana Efektifitas Perda Pekat di Kecamatan Kuantan Mudik.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

a) Untuk Mengetahui bagaimana Efektifitas Perda Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pekat Khususnya Masalah Wanita Tuna Susila.

b) Untuk mengetahui bagaimana penyebab terjadinya pelanggaran di dalam PERDA Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010 tentag Pekat Khususnya Masalah Wanita Tuna Susila.

b. Kegunaan Penelitian.

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi bagi Pemerintah terutama Penegak Hukum di Kuantan Singingi

b) Salah satu manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk meraih gelar SH pada jurusan Jinayah Siyasah IAIN Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

Efektifitas : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Efektifitas diartikan sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil ataupun sesuatu yang menghasilkan atau membuahkan, mengakibatkan[5]. dengan demikian efektifitas dikatakan dengan melakukan suatu usaha untuk mencapai hasil

[5] WJS, Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1975)

yang maksimal dengan mengurangi pemakaian waktu, serta sumber daya yang lebih besar

Peraturan Daerah : Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perauran Perundang-Undangan yang dimagsud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan daaerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.[6]

Penertiban : Berasal dari kata tertib yang berarati teratur, menurut aturan, rapi. Sehingga pnertiban dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara untuk menertibkan dan melaksanakan sesuatu yang sesui dengan perundang-undangan yang berlaku.[7]

Penindakan : Berasal dari kata tindak yang artiya adalah langkah, perbuatan. Jadi penindakan adalah proses perbuatan menindak. Pennindakan ini bertujuan untuk melindungi, mengamankan masyarakat dan memperbaiki pelaku.[8]

Penyakit Masyarakat : Penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyaraka tatau meresahkan masyarakat, yang tidak sesuai dengan aturan agama dan

[6] Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Perundang-ndangan Yang Baik*, (Jakara PT Rajawali Pers, 2011), h. 67

[7] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 939

[8] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta 2008), h. 185

adat serta tatakrama kesopanan, sedangkan akibat hukumnya bagi sipelaku ada yang belum terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang ada[9]

WTS : Di dalam Peraturan daerah kabupaten Kantan Singingi No 20 Tahun 2002 WTS (Wanita Tuna Susila) merupakan salah satu objek yang di atur dalam perda ini dan termasuk kedalam klasifikasi yang digolongkan sendiri oleh pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung. WTS adalah wanita yang memenuhi kebutuhan hidupnya baik memperoleh maupun tidak, yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat, dan tata karma kesopanan yang berlaku di masyarakat.[10]

Dengan demikian yang penulis maksud disini adalah melihat efektifitasnya aturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singing mengenai perda no 14 tahun 2010 dalam rangka menertibkan dan menindak pelanggar Perda penyakit masyarakat khususnya mengenai WTS di Kabupaten Kuantan Singingi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan

Adapun fokus utama dari penelitian ini diarahkan pada pemberlakuan Perda penaggulangan pekat sehingga termasuk dalam penelitian yuridis sosiologis (*sicio legal research*), yakni memandang atau melihat hukum sebagai perilaku manusia

[9] James Drever, *Kamus Psikologi,* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 86
[10] Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 14/2010

di tengah-tengah masyarakat.[11] Penelitian tersebut dilakukan dengan mengambil sumber data dari peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singing Nomor 14 Tahun 2010.

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh lansung dari sumber utama (informan), yakni data tentang penerapan peraturan daerah mengenai penyakit masyarakat. Data primer diperoleh dari aparat penegak hukum Sat Pol PP, tokoh masyarakat, dan WTS.

b. Data skunder

Dalam melengkapi isi dari penulisan ini, penulis menggunakan data skunder yang diperoleh dari peraturan perundang - undangan yang berlaku, literatur-literatur yang relevan, buku-buku, media cetak, artikel dan internet.

2. Teknik Pengumpukan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Magsud mengadakan wawancara antara lain: mendescribe atau menggambarkan mengenai orang, kelompok, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, dan sebagainya. Jenis wawancara yang diterapkan disini adalah jenis wawancara bebas terpimpin, yaitu penyusunan mengadakan Tanya jawab dengan bebas berdasarkan *interview guide* (Pedoman Wawancara). Pertanyaan-pertanyaan yang ada diajukan kepada informan penelitian.

[11] Husaini Usman dan Purnomo Setiadi,*Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 4

Wawancara ini ditujukan kepada Sat Pol PP, tokoh agama, dan masyarakat serta WTS tau perantara WTS.

b. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang peneliti lakukan adalah pengamatan tanpa peran serta pengamat, pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu pengamatan. Dengan demikian observasi ini dilakukan untuk mengamati dan mencatat dengan sistematis norma-norma hukum yang berlaku dimayarakat yang diselidiki. Jelasnya norma hukum diberlakukan penerapan Perda kabupatan Kuantan Singingi No 14 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat khususnya terhadap penertiban WTS.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen yang dimagsud adalah dokumen resmi yang terbagi atas dokumen internal dan eksternal.

d. Analisis data

Setelah data-data terkumpul dari berbagai hasil pengumpulan data yang ada, selanjutya penulis mengadakan analisa data yaitu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah diinterprestasikan dan dimengerti oleh oran lain. Penelitian ini menggunakan analisa yang berupa menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dan diinterprestasikan.

Dengan demikian data yagn dihasilkan merupakan konstruksi interaksi antara penulis dengan informan. Kegiatan analisis dalam pengolahan data Kualitatif hanya merupakan rekonstruksi sebelumnya. Dari pandangan tersebut penelitian kualitaif memproses data penelitian dari reduksi data, penyajian data

sampai pada pengambilan kesimpulan.[12]

c. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan skripsi yang berjudul **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NO 14 TAHUN 2010 ATAS PERUBAHAN DARI PERDA NO 20 TAHUN 2002 TENTANG PEYAKIT MASYARAKAT**, maka untuk mencapai kesimpulan yang dituju, dipergunakan sistimatika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, mengutarakan latar belakangasalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, kegunaan, dan manfaat penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tentang pengertian efektifitas, peraturan perundang-undangan, Pengertian Penyakit masyarakat, Pengertian WTS, jenis-jenis WTS dan faktor-faktor penyebeb adanya WTS).

BAB III : Berisi tentang monografi lokasi penelitian beserta dimana memuat tentang profil Kabupaten Kuansing, Sejarah Kabupaten Kuansing, monografi Kabupaten Kuansing, lambang Daerah Kabupaten Kuansing, dan visi-misi Kabupaten Kuansing disamping itu juga terdapat profil Sat Pol PP Kabupaten Kuansing, susunan Organisasi Sat Pol PP Kabupaten Kuansing, dan tupoksi Satpol PP Kabupaten Kuansing.

BAB IV : Berisi tentang hasil penelitian mengenai Efektivitas peraturan daerah kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2010

[12] Husaini Usman dan Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*,.., h. 85

tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat, dampak dan kendala-kendala yang dihadapi.

BAB VI Penutup, yang berisi tentang kesimpulan da saran atas penjelasan tentang masalah Penyakit Masyarakat serta upaya hukunya yang dilakukan oleh pihak pemerintahdan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II
EFEKTIFITAS PERDA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 14 TAHUN 2010 ATAS PERUBAHAN DARI PERDA NO 20 TAHUN 2002

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas barasal dari kata efektif. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah popular mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektifitas diartikan sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang menghasilkan atau membuahkan, dan mengakibatkan.[1] Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif di mana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan.[2]

Efektivitas dapat didefinisikan dengan lima hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu:

a. Mengerjakan hal.
b. Hal yang benar, di mana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
c. Mencapai tingkat di atas pesaing, di mana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
d. Membawa hasil, di mana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.

[1] WJS. Poerdaminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), h.16
[2] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Jakarta: PT. Indah Jaya, 2005), hal.92

e. Menangani tantangan masa depan efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan.[3]

Soerjono Soekanto Berbicara mengenai derajat efektifitas suatu hukum di tentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya suatu hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Dalam ilmu sosial antara lain ilmu sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau ketaatan tarhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektifitas tidaknya suatu yang ditetapkan dalam hal ini hukum. Yang dimaksud dengan efektifitas adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filofis.[4] Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto[5] adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

[3] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, ..., hal. 92

[4] Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 62

[5] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budaya hukum, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Menurut Hidayat, sebagaimana dikutip oleh Hal.A.S Moenir, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Di mana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.[6]

Sedangkan pengertian efektivitas menurut Schemerhon John R. Jr. sebagaimana dikutip oleh Prasetio Budi Saksono bahwa: Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya dengan output realisasi. Adapun menurut Prasetyo Budi Saksono: Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.[7]

Dari pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumberdaya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumberdaya itu serta tanpa

[6]Hal.A.S Moenir, *Manajemen Umum di Indonesia*, (Jakarta: Pustak Setia, 2006), hal. 166

[7]Prasetio Budi Saksono, *Teori Efektivitas Organisasi*, (Bandung: CV. Mustika Intan, 1984), hal. 74

memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.[8] Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat penulis pahami bahwa efektivitas dalam proses suatu program yang tidak dapat mengabaikan target sasaran yang telah ditetapkan agar operasionalisasi untuk mencapai keberhasilan dari program yang dilaksanakan dapat tercapai dengan tetap memperhatikan segi kualitas yang diinginkan oleh program. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat yang menjelaskan bahwa: "Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Di mana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.[9]

Jadi, dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa efektivitas bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dan sebagai suatu kondisi atau keadaan, di mana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.[10]

2. **Unsur-unsur efektivitas**

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa

[8] Hal.A.S Moenir, *Manajemen Umum di Indonesia*, ..., hal.167
[9] Hal.A.S Moenir, *Manajemen Umum di Indonesia*, ..., hal.168
[10] Hal.A.S Moenir, *Manajemen Umum di Indonesia*, ..., hal.168

masyarakat untuk taat terhadap hukum. Oleh karena itu unsur-unsur yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi efektif dalam masyarakat yaitu, 1. Kaidah hukum, 2. Petugas/penegak hukum, 3. Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, 4. Kesadaran masyarakat. Hal itu akan diuraikan sebagai berikut.

1. Kaidah Hukum

Di dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu:

a. Kaidah hukum yang berlaku secara yuridis

Adapum kekuatn berlakunya huum secara yuridis pada prinsipnya harus menunjukan :

a) Keharusan adanya adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dalam arti harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang
b) Keharusan adanya kesesuian bentuk dalam jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebi tinggi atau sederajat
c) Keharusan mengikuti tata cara tertentu, seperti pengundangan atau pengumuman setiap undang-undang harus dalam lembaran Negara atau peraturan daerah harus dapat perdetujuan dari DPRD yang bersangkutan.
d) Keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

b. Kaidah hukum yang berlaku secara sosiologis

Dimana dasar kekuatan berlaku secara sosiologis harus encerminkan kenyataan penerimaan dalam masyarakat. Menurut Soerdjono Soekanto dan Punardi

Purbacaraka, bahwa landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum didasarkan pada dua teori yaitu:

a) Teori kekuasaan, bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
b) Teori pengakuan, kaidah hukum berlaku bedasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

c. Kaidah hukum yang berlaku secara filosofis

Dasar kekuatan berlaku filosofis menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu, yatu apa yang menjadi cita hukum (rexhtsdee, apa yang meereka harapkan dari hukum (misalnya apakah untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya).

Oleh karenanya, lazim telah menjadi sebuah asumsi yang pasti bahwa hukum akan berfungsi dan bekerja serta hidup dalam masyarakat jika hukum dapat berlaku secara yuridis, sosiologi, dan filosofis hal tersebut dalam ilmu hukum disebut Law Of Life. Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi tiga unsur diatas.

2. Penegak hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menegah dan bawah. Artinya, didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Penegak hukum yang dimagsud disisni adalah aparatur yang bersangkutan yakni Sat Pol PP.

3. Sarana/Fasilitas

Sarana atau fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Diantaranya kantor Sat Pol PP, Kejaksaan Negri, Pegawai Penyidik Negri Sipil, dan Rutan.

4. Warga masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini ialah kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan..[11]

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Peraturan perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang mengikat secara umum. Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebelum menuju pada poin utama tata urutan Perundang-undangan Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2012, tidak ada salahnya kita juga mengetahui perubahan-perubahan yang telah terjadi sebelumnya. Berikut merupakan tata urutan peraturan Perundang-undangan Indonesia di masa sebelumnya.

[11] Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*,(Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hal. 169

Tata perundang-undangan diatur dalam :

a) Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.Urutannya yaitu :
 1) UUD 1945
 2) Ketetapan MPR
 3) UU
 4) Peraturan Pemerintah
 5) Keputusan Presiden
 6) Peraturan Pelaksana yang terdiri dari :

 Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.

 Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.
b) Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu :
 1) UUD 1945
 2) Tap MPR
 3) UU
 4) Peraturan pemerintah pengganti UU
 5) PP
 6) Keppres
 7) Peraturan Daerah

 Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2) UU/Perppu
 3) Peraturan Pemerintah
 4) Peraturan Presiden
 5) Peraturan Daerah.

 Ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah tidak berlaku.

d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2) Ketetapan MPR
 3) UU/Perppu
 4) Peraturan Presiden
 5) Peraturan Daerah Provinsi
 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam ilmu perundang-undangan dikenal tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baikyaitu mempunyai dasar secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Ketiga dasar tersebut sangat penting untuk kaidah yang tercantum dalam peraturan perundangan mejadi sah secara hukum (*Legal*

Faslidity) dan berlaku efektif karena diterima di masyarakat sejara wajar dan berlaku dalam kurun waktu yang panjang.

Menurut Manan, dasar yuridis dimaksud sangat penting dalam pembutan peraturan perundang-undangan Karena akan menunjukan:[12]

1. Keharusan dari adanya pembuat peraturan perundang-dangan. Setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh badan atau pejabat yang berwanang, kalau tidak peraturan itu batal demi hukum. Misalnya Peraturan Daerah yang tidak merupakan produk bersama DPR dan Kepala Daerah adalah batal demi hukum.
2. Keharusan andanya kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperitahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidak sesuaian bentuk ini dapat menjadi untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut, misalnya kalau UUD 1945 atau undang-udang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu ditur dengan uundang-undang, maka hanya dengan bentuk undang-undang hal itu diatur.Kalau hai itu diatur dengan bentuk lain misalnya dengan peraturan daerah, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan.
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat. Peraturan dibuat oleh DPRD dengan persetujuan kepala Daerah tanpa (mencantumkan) persetujuan kepala daerah, maka batal demi hukum.
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

[12] Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: IND-HILL.CO, 1992), h. 14-15

lebih tinggi tingkatanya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan dengan UUD. Begitu pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan pada tingkat yang lebih bawah.

Dasar berlaku secara sosiologis artinya mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi seperti masalah perburuhan, hubungan majikan dengan buruh, dan sebagainya. Dasar sosiologis ini daharapkan peraturan perunndang-undangan yang dibuat diterima secara wajar dan spontan. Dengan itu suatu perturan perundang-undangan mempunyai daya berlaku secara efektif dan tidak banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakanya.

Kenyataan yang hidup dalam masyarakat termasuk pula kecendrungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa kedua faktor tersebut, peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam keadaan seketika. Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan peundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah mengukuhkan keadaan yag ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain peraturan perundan-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat kepada yang lebih semestinya.

Setiap masyarakat mempunyai *rechtsidee* yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan , dan sebagainya. Rechtsidee atau cita-cita hukum tersebut tumbuh dari system mereka

mengenal baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang hal-hal ghaib, dan lain sebagainya. Semua itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuai dengan keadaan. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana dalam mewujudkan tingkah laku masyarakat yang semestinya. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapanya setiap kali akan mebentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Tapi ada kalanya sistem nilai tersebut telah terangkum secara sistematik.

Selain ketiga dasar tersebut, terkadang juga suatu parturan perundang-undangan yang telah memenuhi ketiga dasar tersebut masih mengandung masalah, yaitu perumusan yang tidak jelas dan menimbulkan makna yang ambigu atau rumusannya dimaknakan denga beragam penafsiran, inkosistensi penggunaan istilah, sistematika yang tidak baik bahasa yang berbelit-belit sehingga sulit dipahami, dan sebagainya. Persoalan in berkaitan dengan teknik perancangan suatu peraturan perundang-undangan. Hal itu berarti bahwa teknik perancangan peraturan perundang-undangan jg menjadi faktor faktor penting bagi berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.

Perancangan suatu perundang-undangan harus meperhatikan secara cermat, keempat unsur dasar (yuridis, sosiologis, dan filosofis, serta teknik perancangan) tersebut. Keempat unsur tersebut terbagi kedalam dua kelompok utama dan

sekaligus sebagai tahapan perancangan peraturan perundang-undangan, yatu tahap perancangan naskah akademik dan tahap perancangan, yang mencangkup aspek-aspek prosedural dan kemahiran penulisan rancangan.

2. **Otonomi Daerah**

Perubahan pasal 18 UUD 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi menjadi salah satu agenda nasional. Semua ketentuan itu dalam kerangka menjamin dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dirumuskan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.[13]

Ungkapan dibagi atas (bukan terdiri atas) dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) menunjukan bahwa negara kestuan yang kedaulatan negara berada di tangan pusat , berbeda dengan istilah "terdiri atas" yang lebih menunjukan substansi federalisme kerena istilah itu menunjukan letak kadaulatan berada di tangan Negara-negara bagian.[14] Salah satu amanat UUD 1945 hasil perubahan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah diberikannya keleluasaan yang sangat luas kepada daerah untuk menyelengarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi menurut Undang-Undang Dasar menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, dan

[13] A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009),h. 18

[14] A.M. Fatwa, Potret *Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*...,h. 18

pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi keanekaragaman antar daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dianggap sangat penting karena tantangan local, nasional, regional, dan internasional diberbagai bidang yang terus meningkat. Perkembangan keadaan Obyektif mengharuskan diselenggarkanya otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi diterjemahkan sebagai penegakan kedaulatan rakyat semurni-murninyatanpa keluar dari bingkai NKRI.

Untuk mempertegas kebijakan otonomi daerah dalam ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentag penyelenggaraan otonomi daerah; Pengaturan, Pembagin, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangaka Negara Kesatuan Republik Indonesia, atara lain merekomendasikan bahwa prinsip otonomi daerah harus dilaksanakan dengan menekankan petingnya kemandirian dan prakarsa dari daerah-daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah serta meberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan kekuasaan pusat dan daerah, di mana ketentuan tersebutharus dituangkan dalam Undang-Undang. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998, prinsip otonomi daerah telah menjamin pluralisme antar daerah dan tuntutan

keprakarsaan dari tiap daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.[15]

Oleh karena itu, hanya melalui pemahaman kolektif bangsa terhadap seluruh aturan dasar serta konsentrasi dalam implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan yang dapat menyukseskan agenda otonomi daerah. Melalui penyelenggaraan otonomi daerah daiharapkan akan terwujudnya pemerintahan daerah yang dapat menjamin berjalanya fungsi-fungsi publik dalam kerangka pengoptimalan pemanfaatan sumber daya daerah dengan tetap mengedepankan kepentingan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semangat otonomi daerah yang tecermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintah pada dasarnya mencoba mendudukan *Political will* pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerah sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki.[16] Otonomi daerah tidak diorientasikan sekedar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat daerah dengan memadukan pendekatan cultural dan structural. Dengan pendekatan itu, berarti rakyat adalah subyek dalam pembangunan dan bukan menjadi obyek. Disinilah esensi otonomi sesuai dengan kehendak rakyat.

Disamping otonomi daerah berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemrintah pusat dalam segi hal mengatur daerah yang sedang dipimpinya, selain itu otonomi daerah juga bertugas dalam memberikan jaminan keamanan dan

[15] A.M. Fatwa, Potret *Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*...,h. 20
[16] A.M. Fatwa, Potret *Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*...,h. 20

kenyamanan bagi setiap warga masyarakat yang berdomisili di dalamnya. Oleh sebab itu otonomi daerah yang mana tampuk kepemimpinan di percayakan kepada kepala daearah dalam hal ini Bupati/Walikota beserta DPRD harus mampu membuat muatan-muatan daerah yang dirumuskan ke dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) guna untuk mengayomi warga masyarakat dan wilayah yang dipimpinya. Kabupaten Kuantan Singingi sebagai kabupaten muda karena baru didirikan pada tanggal 8 Oktober 1999 melalui Undang-Undang No 53 Tahun 1999 memiliki muatan daerah yang tertuang di dalam Perda No 14 Tahun 2010 yang mengtaur tentang penanggulangan penyakit masyarakat yang meliputi prostitusi, zina, homosex, lesbian, sodomi, penyimpangan seksual lainya, judi, dan minuman keras. Dimana Perda ini terdiri dari sebelas (XI) bab dan 25 pasal dengan tiap-tiap bab memiliki ketentuan masing-masing diantaranya: bab pertama(I) memuat tentang ketentuna umum yang terdiri dari satu pasal, bab dua (II)memuat tentang runag lingkup yang terdiri dari satu pasal, bab tiga (III) memuat tentang hak kewajiban dan larangan yang terdiri dari tujuh pasal, bab empa (IV) memuat tentang penyidik dan penyidikan yang terdiri dari satu pasal, bab lima (V) memuat tentang sanksi administrasi yang terdiri dari tiga pasal, bab enam (VI) memuat tetang ganti rugi yang terdiri dari dua pasal, bab tujuh (VII) memuat tentang ketentuan pidana yang terdiri dari dua pasal, bab delapan (VIII) memuat tentang daluarsa yang terdiri dari satu pasal, bab Sembilan (IX) memuat tentang pengawasan dan pembinaan yang terdiri dari dua pasal, babsepuluh (X) memuat tentang ketentuan lain-lain yang terdiri dari tiga pasal, dan yang terakhir bab sebelas (XI) memuat tentang ketentuan penutup yang terdiri dari dua pasal.

C. Konsep Penyakit Masyarakat

1. Pengertian Penyakit Masyarakat

Secara defenitif belum ditemukan pengertian baku tentang penyakit masyarakat, sebab nama tersebut baru dipopulerkan akhir-akhir ini. Ada kata-kata yang hampir mendekati pengertian tersebut misalnya, kejahatan, tindakan kriminal, penyalanggunaan obat, dan penyimpangan terhadap norma dan agama.[17] Akan tetapi kata-kata tersebut hanyalah bagian dari penyakit masyarakat. Untuk mengetahui makna dari penyakit masyarakat, maka perlu diketahui arti dasar dari kedua nama tersebut. Penyakit masyarakat terdiri dari dua kata yaitu penyakit dan masyarakat. Penyakit adalah keadaan tidak normal pada badan atau fikiran yang menyebabkan ketidakselesaian, disfungsi, atau tekanan/stres pada seseorang. Kadang kala istilah ini digunakan secara umum untuk menerangkan kecederaan, kecacatan, sindrom, simptom, dan keburukan tingkah laku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penyakit adalah sesuatu yang menyebabkan gangguan pada makhluk hidup, atau kebiasaan yang buruk, sesuatu yang mendatangkan keburukan.[18] Oleh Yuniawan penyakit dipandang sebagai suatu fenomena kompleks yang berpengaruh negatif terhadap kehidupan manusia. Ditinjau. dari segi biologis penyakit merupakan kelainan berbagai organ tubuh manusia, sedangkan dari segi kemasyarakatan keadaan sakit dianggap sebagai penyimpangan perilaku dari keadaan sosial yang normatif. Penyimpangan itu dapat disebabkan oleh kelainan biomedis organ tubuh atau lingkungan manusia,

[17] James M. Henslin, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), Jilid I, h. 148.

[18] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 769

tetapi juga dapat disebabkan oleh kelainan emosional dan psikososial individu bersangkutan. Faktor emosional dan psikososial ini pada dasarnya merupakan akibat dari lingkungan hidup atau ekosistem manusia dan adat kebiasaan manusia atau kebudayaan.[19]

Penyakit dalam pandangan sosial sebenarnya berawal dari adanya perilaku sakit. Perilaku sakit yang dimaksud adalah adanya berbagai penyimpangan normatif-agamis yang dilakukan oleh seseorang sehingga dia dianggap sebagai pribadi yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu perilaku dan cara hidup manusia dapat merupakan penyebab bermacam-macam penyakit baik di zaman primitif maupun di masyarakat yang sudah sangat maju peradaban dan kebudayaannya.

Didalam Pasal 1 ayat (1) angka 7 Perda No 20 Tahun 2003, bahwa penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi di tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tata karma kesopanan, sedangkan akibat hukumnya bagi si pelaku ada yang belum terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada.[20]

Didalam penjelasan Perda No 20/2003 pada bab II tentang klasifikasi penyakit masyarakat yang tertuang dalam pasal 2 dijelaskan bahwa penyakit

[19] Loedin AA. Dalam: Lumenta B, *Penyakit, Citra Alam dan Budaya.Tinjauan Fenomena Sosial*, (Jakarta: Kanisius, 1989), Cet. I, h.7-8.

[20] Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 20/2003 Tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat, Perda ini didapatkan dari Kajian Terdahulu di Pustaka IAIN Garegeh Pada tanggal 30 Mei 2017.

masyarakat yang merupakan objek yang diatur dalam peraturan daerah ini di klasifikasikan sebagai berikut:[21]

1. Yang dilakukan sendiri oleh pelaku baik secara langsung maupun secara tidak langsung seperti:
 a) Wanita Tuna Susila atau lelaki hidung belang
 b) Meminum atau menjual minuman keras di depan umum
 c) Berjualan atau membuka warung nasi, makanan atau minuman lainya, baik restoran, rumah makan atau kaki lima pada siang hari bulan ramadhan dengan melayani makan dan minum.
 d) Memasang atau menempelkan gambar-gambar sejenisnya Dengan magsud dilihat umum yang dirasa melanggar tata karma kesopanan baik adat maupun agama, kecuali diatur dengan perundang-undangan yang berlaku.
 e) Memasang atau memajang poster hasil media cetak dan penertiban elektronik lainya yang menonjolkan sensualitas sehingga merusak tata krama kesopanan baik adat maupun agama, kecuali yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku.
2. Penyalahgunaan tempat usaha untuk melakukan maksiat
 a) Hotel, losmen, bungalow, mess, penginapan, dan sejenisnya
 b) Restoran, kafe, serta kedai minuman lainya
 c) Rumah, bilyard, diskotik, salon kecantikan, serta tempat hiburan lainya
 d) Objek wisata, taman-taman dan sejenisnya

[21] Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 20/2003 Tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat, 30 mei 2017.

3. Orang atau kelompok yang menjadi perantara ataupun backing yang memberi peluang untuk terjadinya hal tersebut ayat (1) dan (2) diatas.

D. Wanita Tuna Susila

1. Pengertian WTS

Menurut Soedjono D. (1977) Adalah Sebagai berikut: Wanita Tuna Susila atau Waniti pelacur adalah wanita yang menjual tubuhnya untuk memuaskan laki-laki manapun yang menginginkanya, Di mana wanita tersebut menerima sejumlah uang atau barang (umumnya dengan uang dari laki-laki pemakainya).[22]

Istilah pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *prostaure*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, pencabulan yang kemudian dikenal istilah yang leih halus dengan sebutan pekerja seks komersial, wanita tuna susila (WTS) atau sebutan pelacur. Istilah lain yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Khusus laki-laki digunakan istilah gigolo.[23]

Pelacuran dalam agama islam hukumnya haram sebab pelacuran merupakan perbuatan zina yang dikutuk oleh Allah SWT dan perbuatan buruk yang paling hina dihadapan Allah SWT, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan tanpa mengenal batas usia, penuh dengan aib dan dosa besar dan kelak akan dibangkitkan dari kubangan lumpur dosa bersama setan tanpa adanya ampunan.[24]

[22] M. Hamzi Fikri, *Wanita Tuna Susila (WTS), dalam http//research.amicom.ac.id /index.php/STI/article/view/6979*, diakses pada 15/07/2017

[23] Kartini Kartono, *Pathologi sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 12

[24] Ahmad Sanusi Musthafa, *Problem Narkotika Psikotropika dan HIV-Aids*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2002), h. 41

Itulah sebabnya agama melarang pergaulan bebas dan hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan maksiat yang tidak dibenarkan oleh agama, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 32:[25]

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: ”*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.*(QS.17: 32)

Berdasarkan nash diatas jelas bahwa zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan karena tidak sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Delik pelacuran atau perzinaan telah ditegaskan dalam al-qur’an dan hadis. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) adalah didera seratus kali, sementera pezina yang sudah menikah (muhsan) dirajam.

Dasar hukum dera atau cambuk seratus kali bagi pezina dalam firman Allah SWT suat an-nur ayat 2 disebutkan:[26]

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah*

[25] Khadim Al-Haramain Asy-Syrifain, *Al-Qur’an dan Tejemahanya*…, h. 429
[26] Khadim Al-Haramain Asy-Syrifain, *Al-Qur’an dan Tejemahanya*…, h. 543

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (QS.24: 2)

Zina adalah perbuatan yang sangat hina dan pelakuya dikenakan sanksi yang sangat berat. Baik hukuman dera maupun hukuman rajam karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 14/2010 zina adalah perbutan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan (perkawinan).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa WTS adalah seseorang yang mempunyai mata pencaharian dengan memberikan pelayanan seksual diluar perkawinan kepeda siapa saja dengan jenis kelamin berbeda yang tujuanya adalah untuk mendapat imbalan berupa uang.

2. Jenis-jenis WTS

a. Pelacuran terorganisir
 a) WTS yang berada dalam penawasan langsung mediatornya seperti germo, mucikari, mami, dan lain-lain.
 b) WTS yang tergabung dalam suatu tempat tertentu seperti:
 c) Panti pijat plus-plus, salon kecantikan, dan tempat-tempat sejenisnya.
 d) Aktifitas dari WTS yang ditentukan oleh mucikari atau germo atau mami yang menjadi mediator untuk si WTS, serta jaminan perlindungan dari si mediator.
 e) Berbagi hasil dengan mediator.

b. Pelacuran yang tidak terorganisir
 a) WTS mencari pelanggan sendiri tanpa adanya mediator.

b) Termasuk di dalamnya: perempuan jalanan yang beroperasi secara gelap di tempat umum, wanita panggilan yang bekerja mandiri, aya kampus, wanita simpanan.
c) Tempat: mal, diskotik, café, dan sebagainya.
d) Posisinya lemah saat ada penjaringan dari petugas atau pelecehan dari pelanggan.
e) Tidak perlu berbagi hasil dengan mediator.

3. Faktor-faktor adanya WTS

Faktor-faktor penyebab yang menyebabkan adanya adanya pekerja seks komersial adalah:[27]

a. Kemikinan

Struktur kebujakan tidak memihak kepada yang lemah, sehingga yang miskin semakin miskin, sedangkan orang kaya semakin menumpukan harta kekayaanya. Kebutuhan yang semakin banya pada diri seorang perempuan memaksa dia untuk mencari sebuah pekerjaan yang penghasilanya mampu memenuhi kebutuhanya, bahkan sebahagian dari mereka bekerja hanya untuk memenuhi hasrat kebutuhan seksualnya saja.

b. Kekerasan seksual

Penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab perempuan menjadi PSK diantarnya kekerasan seksual yang pernah dialaminya, seperti kasus pemerkosaan yang sedang marak-maraknya terjadi. Biasanya pekerja seks komersial ini hidup bersama banyak orang lain di rumah pelacuran, lokalisasi, atau menyusuri jalan.

[27] M. Hamzi Fikri, WANITA TUNA SUSILA (WTS), dalam http//research.amicom.ac.id

Semua tempat itu bisa sangat tidak aman. Disana banyak kemungkinan-kemungkinan yang muncul utuk terjadinya kekrasan terhadap para WTS.

c. Penipuan

Faktor lainnya adalah penipuan yang berkedok sebagai agen penyalur tenaga kerja wanita. Kasus penjualan anak oleh orang tuanya sendiri pun juga kerap di temui.

d. Pornografi

Menurut definisi Undang-undang Anti Pornografi, pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, tulisan, foto, film atau yang dipersamakan dengan film, video, tayangan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian–bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain.

4. Faktor pendorong

 a. Adanya kecendrungan menghancurkan diri
 b. Adanya nafsu seksual yang abnormal
 c. Tekanan ekonomi
 d. Inspirasi Material (matrelialistis)
 e. Kompensasi terhadap perasaan inferior
 f. Rasa ingin tahu yang besar
 g. Memberontak terhadap otoritas orang tua
 h. Pengalaman seksual dimasa anak

i. Tergiur bujukan laki-laki hidung belang atau calo

j. Banyaknya stimulasi seksual

k. Broken home

l. Pengaruh narkoba

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Kuantan Singingi

1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan terbentuknya sebuah kabupaten baru sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu, yakni Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing yang memiliki ibu kota di Taluk Kuantan. Melalui Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian, yakni Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibu Kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya Taluk Kuantan. Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten defenitif yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dengan 151 pemerintahan Desa/Kelurahan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, dan Kecamatan Benai.

Sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H.Rusdji S Abrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang pertama dipilih oleh anggota legislatif, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah pasangan Drs. H.Rusdji S Abrus dengan Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001- 2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 20013 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Selang waktu 2 (dua) bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.24-316 tanggal, 20 Agustus 2001. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 (enam) kecamatan dimekarkan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, kecamatan yang baru dimekarkan tersebut adalah : Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Inuman.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012, jumlah kecamatan Kabupaten Kuansing tercatat menjadi 15 daerah kecamatan. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:[1]

1. Kecamatan Benai
2. Kecamatan Cerenti
3. Kecamatan Gunung Toar
4. Kecamatan Hulu Kuantan
5. Kecamatan Inuman
6. Kecamatan Kuantan Hilir
7. Kecamatan Kuantan Mudik
8. Kecamatan Kuantan Tengah
9. Kecamatan Logas Tanah Darat
10. Kecamatan Pangean

[1] Kabupaten Kuantan Singingi dalam angka Badan Pusat Statistik, 2016, Rabu 27 Juli 2017

11. Kecamatan Singingi

12. Kecamatan Singingi Hilir

13. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

14. Kecamatan Sentajo Raya

15. Kecamatan Pucuk Rantau

Hingga sekarang pejabat Bupati Kuantan Singingi sudah mengalami beberapa kali pergantian yaitu :

1. Drs. H. Rusdji S Abrus Periode Tahun 2000 – 2001
2. Drs. H. Asrul Ja'afar Periode 2001 – 2006
3. H. Sukarmis Periode Tahun 2006 – 2011
4. H. Sukarmis Periode Tahun 2011 - 2016
5. Drs. H. Mursini, M.Si. Tahun 2016- sekarang

2. Monografi Kabupaten Kuantan Singingi

Nama Resmi	:	Kabupaten Kuantan Singingi
Ibukota	:	Teluk Kuantan
Provinsi	:	Riau
Batas Wilayah	:	Utara : Kabupaten Kampar dan Pelalawan Selatan : Provinsi Jambi Barat : Provinsi Sumatera Barat Timur : Kabupaten Indragiri Hulu
Luas Wilayah	:	5.259,36 km²
Jumlah Penduduk	:	328.844 Jiwa
Jumlah Kecamatan	:	Kecamatan : 12, Kelurahan : 11, Desa : 198

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk

mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 (Lima Belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km^2, yang berada pada posisi antara $0^0$00 -1^0 00 Lintang Selatan dan 101^0 02 - 101^0 55 Bujur Timur. Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:[2]

Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan

Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi

Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

a. Topografi

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara morfologi dapat dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan pegunungan, dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar 3^0-15^0 diatas permukaan laut.[3]

b. Geologi

Secara Struktur Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan volkanik dan intrusi serta endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam. [4]

[2] Kabupaten Kuantan Singingi dalam angka Badan Pusat Statistik, 2016, Rabu 27 Juli 2017

[3] Kabupaten Kuantan Singingi dalam angka Badan Pusat Statistik, 2016, Rabu 27 Juli 2017

[4] Kabupaten Kuantan Singingi dalam angka Badan Pusat Statistik, 2016, Rabu 27 Juli 2017

c. Iklim

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim trofis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6^0C – 36,5^0C dan suhu minimum berkisar antara 19,2^0c – 22,0^0C. Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari
- Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus

d. Hidrografi

Terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk mengahasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengaliri 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

3. Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi



Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berbentuk perisai dan terbagi atas lima bagian yaitu:

a. Rantai yang berjumlah 45 yang melingkari lambang
b. Padi berjumlah 12 dan kapas berjumlah 10
c. Mesjid, Balai adat, jalur dengan air yang beriak lima lapis dalam lingkaran yang dikelilingi bintang berjumlah sembilan pada bagian kanan dan sembilan pada bagian kiri
d. Pita berjumlah 3 yang disusun berupa penopang
e. Keris berhulu kepala burung ” Burung Serindit ”

Dalam lambang daerah pada pita yang horizontal ditulis kata *”BASATU NOGORI MAJU”* dengan warna hitam. Warna Lambang warna utama yang dipergunakan adalah hijau, kuning, putih dan orange sedikit mempergunakan warna hitam dan biru. Arti lambang-lambang daerah Kabupaten Kuantan Singingi berbentuk perisai yang terbagi dalam lima bagian yaitu :

a. Mata rantai yang tak terputus yang berjumlah 45 melambangkan persatuan bangsa yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 .
b. Padi berjumlah 12, kapas berjumlah 10 dan bintang berjumlah sembilan pada kanan dan sembilan pada bagian kiri mengingatkan pada hari jadi Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 12 Oktober 1999.
c. Mesjid, Balai adat dan bintang melambangkan keyakinan dan ketaatan serta budaya menjalankan perintah Agama.
d. Jalur melambangkan kebesaran rakyat Kuantan Singingi berbudaya tinggi, sedangkan riak air lima lapis melambangkan Kuantan Singingi kaya dengan

sumber penghidupan dan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia

e. Pita berjumlah 3 melambangkan persatuan dan kesatuan rakyat Kuantan Singingi yang dinamis antara tiga unsur kemasyarakatan yaitu unsur pemerintah, unsur adat dan unsur agama sebagai dasar pengembangan kehidupan rakyat Kuantan Singingi yang dikenal dengan Tali Bapilin Tigo
f. Keris berhulu kepala burung serindit melambangkan kepahlawanan rakyat Kuantan Singingi berdasarkan kepada kebijakan dan kebenaran.

Arti Warna Lambang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari beberapa warna :

a. Hijau melambangkan kesuburan
b. Kuning melambangkan kesejahteraan
c. Merah melambangkan keberanian
d. Putih melambangkan kesucian hati
e. Hitam melambangkan keteguhan hati.
f. Biru melambangkan kreatifitas dan kecerdasan

4. Visi-Misi Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016-2021:

”Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi Yang Unggul, Sejahtera, Agamis Dan Harmonis ” disingkat (USAHA)

a. (U) Unggul

berarti memiliki kinerja dan prestasi yang dapat dibanggakan, teruji dan terukur secara kualitas dan kuantitas, serta handal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan dapat dijadikan contoh terbaik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM), optimalnya

pengelolaan sumber daya alam (SDA) serta efektif dan efisiennya penggunaan anggaran (SDF) dibawah kontrol pemerintahan yang amanah, cerdas, bersih, berwibawa, jujur dan adil.

b. (S) Sejahtera

Yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan terciptanya kondisi yang positif dibidang keamanan/ketertiban, kesehatan, pendidikan, perekonomian rakyat, agama, sosial politik dan sosial budaya yang berkeadilan pada seluruh lapisan masyarakat.

c. (A) Agamis

Yaitu setiap pemeluk agama yang diakui oleh negara, dapat melakukan kegiatan keagamaan dalam mengamalkan agamanya, dengan tetap memelihara hubungan yang harmonis, penuh toleransi dan damai, baik antar sesama pemeluk agama, maupun antar pemeluk agama yang berbeda.

d. (HA) Harmonis

Yaitu tercapainya kondisi yang mapan dalam keseimbangan dan keserasian pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai tingkatan pemerintahan atau wilayah. Hal ini dapat terlihat dari kondusifnya situasi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dalam mendukung pembangunan dan pemerintahan. Hubungan antara Pemerintah, Ulama dan Pemangku/Tokoh adat dikembangkan secara konkrit dalam bentuk pertemuan berkala yang di wadahi dalam suatu lembaga ”Tali Tigo Sepilin“. Hubungan sosial masyarakat lebih dieratkan melalui kegiatan-kegiatan seni budaya, adat-istiadat, olahraga, keagamaan dan lain-lain yang dipandang dapat meningkatkan

hubungan silaturahim diantara sesama masyarakat.

Rincian Misi :

a. Kamtibmas yang Terkendali.
b. Reformasi Birokrasi.
c. Pendidikan yang berkarakter.
d. Kesehatan yang Handal dan Terjangkau
e. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Kemandirian Pangan.
f. Infrastruktur yang Memadai.
g. Pembinaan Pemuda,Peranan Wanita dan Pemberdayaan Masyarakat.
h. Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Berpihak kepada Masyarakat.
i. pengelolaan anggaran daerah yang efektifdan efisien.
j. Kesejahteraan ASN dan Aparatur Desa
k. Pembangunan Berdasarkan Skala Prioritas yang Berkeadilan dan Merata.

Masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan sebagai bahan kajian bersama para pakar dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan 5 tahun kedepan (RPJMD). Sumbang saran pemikiran, masukan dan aspirasi, mohon dipersiapkan secara tertulis dan nanti dapat disampaikan kepada Sekretariat tim yang akan ditentukan dalam waktu dekat. Terimakasih, atas perhatiannya.

B. Profil Satpol PP Kuansing

l. Profil Satpol PP Kuansing

Setelah terbentuknya kabupaten kuatan singingi pada tangal tanggal 20 Agustus 2001, dengan dasar keputusan yang dikeluarkan oleh Mentri Dalam Negri No 131.24-316 yang pada awalnya Kabupaten Kuasing hanya berjumlahkan

6 kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 12 Kecamatan yang ada hingga saat ini. Dengan demikian semakin banyaknyan kebutuhan akan muatan daerah berupa peraturan daerah untuk bisa lebih mengatur dan memposisikan segala sesuatunya pada tempatnya, artinya agar minimnya pelanggaran yang dibuat oleh oknum-oknum yang tidak brtanggung jawab. Adapun perjalanan yang mengawali terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kuatan Singingi karena dilatar belakangi semakin banyaknya kebutuhan akan hal tersebut terutama dalam hal penertiban di segala lini, baik masyarakat sipil maupun pemerintahan. Berikut adalah sejarah perkembangan Satpol PP Kabupaten Kuansing:[5]

a. Pada tahun 2001 Satpol PP ketika itu namanya merupakan sub bagian POL PP dibawah bagian tata pemerintahan Setda kabupaten Kuansing.
b. Pada tahun 2002 POl PP menjadi bagian Satpol PP setda Kuansing yang dipimpin oleh Enderlis, Sh.
c. Pada tahun 2008 menjadi kantor Satpol PP Kabupaten Kuansing yang dipimpin oleh Hernalis, Sh. Yang didasari oleh Perda No 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Kuasing. Kemudian Perda No 3 Tahun 2013 tentan perubahan atas peraturan daerah No 5 Tahun 2008 Tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Kuasing.
d. Kemudian di tahun 2016 menjadi Satpol PP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kab Kuansing yang dipimpin oleh Erdiyansyah, S. Sos, M. Si, yang didasari oleh Perda No 4 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi

[5] Raiyan safaat, Kasi Penegakan Perundang-undangan daerah Satpol PP kabupatan Kuansing, *Wawancara Pribadi*, Senin 12 juni 2017

perangkat daerah.

2. Susunan Organisasi Satpol PP Kuansing

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 Pasal 5, susunan organisasi satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan singing terdiri dari:[6]

1) Kepala Satuan
2) Sekertaris, membawakan:
 a. Sub bagian program dan keuangan
 b. Sub bagian umum dan perlengkapan
 c. Sub bagian kepegawaian
3) Bidang Perundang-undangan Daerah, membawahkan
 a. Seksi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan
 b. Seksi penyelidikan dan penyidikan
4) Bidang ketentraman dan ketertiban umum membawahkan
 a. Seksi operasi dan pengendalian
 b. Seksi kerjasama, pemantauan, dan pendataan.
5) Bidang pemadam kebakaran membawahkan
 a. Seksi pencegahan kebakaran
 b. Seksi penanggulanagn kebakaran
6) Bidang perlindungan masyarakat membawahkan
 a. Seksi satuan Linmas
 b. Seksi bina potensi masyarakat
7) Unit pelaksana teknis Satuan Polisi Pamong Praja

[6] Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 33 Tahun 2013 tentang penjabaran dan fungsi satuan polisi pamong praja Kabupaten Kunatan Singingi

8) Kelompok jabatan fungsional

3. Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kuansing

Tugas dan Fugsi Paragraf 1

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman maasyarakat serta perlindungan masyarakat.[7]

Pasal 3

1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimagsud dalam pasal 2, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:
 a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
 c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
 d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
 e. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negri Sipil, dan/atau aparatur lainya.

[7] Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 33 Tahun 2013 tentang penjabaran dan fungsi satuan polisi pamong praja Kabupaten Kunatan Singingi

f. Pengawasan tehadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
g. Pelaksanaan tugas lainya.

2) Pelaksanaan tugas lainya sebagaimana dimagsud pada ayat (1) huruf g meliputi
 a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-ndangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
 b. Membantu pengawalan dan pengamanan tamu VVIP temasuk pejabat negara dan tamu negara.
 c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan peilihan umum kepala daerah.
 e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala missal.
 f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainya yang diberikan oleh kepal daerah sesuia dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimagsud pada pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut:[8]

[8] Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 33 Tahun 2013 tentang penjabaran dan fungsi satuan polisi pamong praja Kabupaten Kunatan Singingi

a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badanhukm yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.
b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
d. Melakukan tindakan penidakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan melakukan pelanggaran atas peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.
e. Melakukan tindakan administratif tehadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.

BAB IV

A. Efektifitas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2010

Untuk mengukur suatu efektifitas hukum dalam masyarakat kita memerlukan empat faktor yang mempengaruhi hukum tersebut diataranya kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan kesadaran masyarakat. Salah satu faktor faktor pendukung dari bekerjanya hukum di masyarakat adalah aparat penegak hukum.

Sebelum mengkajitugas pokok dari Satpol PP kita harus mengetahui terlebih dahulu dasar hukum dari tugas Satpol PP ini yaitu:

1. PP No 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP.
2. Permendagri No 40 tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satpol PP.
3. Perda No 33 Tahun 2013 tentang penjabaran tugas dan fungsi satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Perda No14 ahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 20 tahun 2002 tentang penyakit asyarakat.

Dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Kuantan Singingi No 14 Tahun 2010 tentang penyakit masyarakat, hal ini didasarkan oleh kebutuhan masyarakat terhadap pranata sosial kemasyarakatan supaya terciptanya masyarakat harmonis dan dinamis. Dalam pelaksanaan Perda ini dilatarbelakangi oleh perkembangan zaman yang semakin pesat sehingga tingkat kebutuhan semakin tinggi terutama bagi kaum perempuan dan juga tentunya memberikan efek yang negatif bagi mereka yang mengutamakan penampilan. Hal ini ditandai dengan banyaknya

pendatang dari luar daerah yang mencari nafkah dengan berprofesi sebagai pekerja seks komersial khususnya keKabupaten Kuansing khususnya daerah kecamatan Kuantan Mudik yang juga menjadi Sasaran operasi pekat oleh Satpol PP Kabupaten Kuansing.[1]

Perbuatan ini tentunya meresahkan masyarakat, untuk menghilangkan perilaku yang tidak senonoh ini sangat diperlukan sekali peran pemerintah dan masyarakat untuk bekerjasama dalam menanggulangi dan memberantas penyakit masyarakat ini agar teciptanya keamanan, kenyamanan, ketertiban, maupun keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyakit masyarakat yang terjadi di kabupaten kuantan singingi khususnya Kecamatan Kuantan Mudik dilatarbelakangi oleh banyaknya kafe atau warung remang-remang yang menyediakan minuman keras seperti bir hitam, tuak, dan minuman beralkohol lainya. Tidak hanya itu mereka juga menyediakan Jasa prostitusi siapa saja yang berkeinginan menggunakanya, sehingga menimbulkan efek yang buruk terhadap kalangan muda baik anak-anak, remaja maupun masyarakat pada umunya.

Hal ini menjadi pendukung lahirnya Peraturan daerah No 14 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No 20 Tahun 2002 tentang penyakit masyarakat supaya aparat pemerintah yang berwenang bersama-sama dengan dibantu oleh masyarakat dapat wewenang dan tugasnya sesuai tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya Perda ini dharapkan hal-hal yang sedemikian jeleknya dapat teratasi secara keseluruhan.

[1] Bambang widjanarko, anggota Satpol PP kabupatan Kuansing, *Wawancara Pribadi*, Senin 12 juni 2017

B. Kendala dan Dampak dalam Menerapkan Perda No 14 Tahun 2010

1. Kendala Penerapan Perda No 14 Tahun 2010

Adapun pelaksanaan Perda tentang penyakit masyarakat terutama dalam menindak dan memberantas WTS tidaklah mudah. Justru hambatan yang paling besar datang dari WTS itu sendiri, Sebab tidak adanya sanksi yang tegas dari aparat yang berwenang karena kurangya SDM dalam upaya melakukan penyidikan oleh pihak Satpol PP, dalam hal ini adalah PPNS (Pegawai Penyidik Negri Sipil). Justru mereka para WTS yang sudah terjaring razia akan kembali menggeluti pekerjaanya setelah mereka mendapatkan peringatan dari pihak yang berwenang. Disamping itu adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga sering kali terjadi pembocoran razia terhadap pekat. Selain itu frekuensi yang kurang dari target operasi yang disebabkan oleh minimnya anggaran dana untuk untuk melakukan razia dan operasi yustisi.[2]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan perda No 14 Tahun 2010 antara lain:

1) Kurangnya tenaga SDM dalam melakukan penyidikan ke tingkat yang lebih lanjut terutama membuat para pelaku jera untuk melakukan kesalahan yang kedua kalinya.
2) Tidak adanya sanksi yang tegas bagi para pelaku WTS.
3) Semakin banyaknya jumlah WTS yang berdatangan dari luar daerah.

[2] Koko Herdiansyah, Anggota Satpol PP kabupatan Kuansing, *Wawancara Pribadi*, Senin 12 juni 2017

4) Adanya oknum-oknum yang sengaja membocorkan razia yang akan dilaksanakan, sehingga tidak jarang ketika terjadi razia lokasi yang menjadi sasaran sudah terlebih dahulu ditinggalkan oleh para pelaku.
5) Kurangnya penyuluhan tentang hal tersebut dan bahaya bagi para pelakunya. Baik itu bahaya yang yang datang dari dirinnya (pelaku) sendiri atau bahaya yang datang dari sanksi yang diberikan oleh aparatur peerintahan yang berwenang.
6) Kurangnya perhatian dari berbagai lini baik itu pemerintah maupun masyarakat.
7) Tidak memadainya prasarana teknologi dalam hal penjaringan para pelaku Pekat terutama WTS.
8) Kuranganya anggaran dana yang dibutuhkan, sehingga membuat frekuensi razia yang hendak dilakukan berkurang dan akhirnya berujung kepada kurangnya koordinasi dengan instansi yang terkait dalam menindak lanjuti masalah pekat ini.

2. Dampak Dari Penerapan Perda No 14 Tahun 2010

Banyaknya kasus WTS di Kabupaten Kuantan Singingi terutama di Kecamatan Kuantan Mudik menjadi salah satu penyakit yang sulit untuk di tindak dan diberantas. Hal itu terbukti karena tidak adanya pengurangan jumlah dari WTS itu sendiri melainkan semakin bertambahnya kafe remang-remang yang sekarang ini berjumlah 53 kafe, yang mana masing-masing kafe menyediakan jasa Prostitusi bagi siapa saja yang ingin menggunakan jasa WTS tersebut.[3]

[3] T dan y, Wanita Tuna Susila, *Wawancara Pribadi, Kuantan Singingi 25 juli 2017*

Sehubungan dengan dikeluarkanya Perda NO 14 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda No 20 Tahun 2002 tentang penyakit masyarakat tentunya memberikan dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif yang muncul dari diterapkanya Perda No 14 Tahun 2010 adalah:[4]

1. Adanya auran ini ditujukan agar terciptanya rasa aman, tertib, dan stabilisasi sosial.
2. Mewujudkan masyarakat permadani yang didasarkan oleh ketentuan Al-qur'an dan sunnah.
3. Terciptanya tujuan dari Kabupaten Kuansing untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beradat berdasarkan iman dan taqwa.
4. Masyarakat bisa nyaman karena adanya perda yang mewadahi masalah pekat ini terkhusus WTS.

Dampak negatif dari adanya WTS adalah:

1. Tidak adanya tempat bagi pelaku untuk berbaur di tengah masyarakat.
2. Image pada diri seorang WTS tentunya sudah menjadi jelek, sehingga akan menimbulkan ketimpangan sosial pada masing-masing WTS.
3. Memberikan citra buruk bagi keluarga.
4. Mempermudah penyebaran penyakit menular seksual.

Walaupun sudah terlihat jelas dampak yang ditimbulakan terkhusus bagi pelaku WTS, namun efek jera yang didapatkan bagi pelaku Prostitusi atau WTS sendiri tidak terlalu mereka hiraukan karena besarnya kebutuhan yang harus mereka penuhi karena menimbang penghasilan yang mereka dapatkan begitu

[4] Raiyan safaat, Kasi P2D Satpol PP Kab Kuansing, *Wawancara Pribadi*, Senin 12 Juni 2017

instan, dalam artian penghasilan yang mereka dapat, mereka dapati dengan begitu mudahnya.[5]

Dari hasil pengamatan Wanita Tuna Susila di Kabupaten Kuantan Singingi terkhusus di kecamatan Kuantan Mudik mereka beoperasi sekitar jam 16.00 WIB dan mereka beroperasi didalam kafe remang-remang yang terdapa di sepanjang jalan di dekat perbatasan antara Riau dan Sumatera Barat di Kecamatan Kuantan Mudik.

3. Analisa Penulis

Berikut merupakan analisa yang penulis paparkan dalam tulisanya kedalam dua bentuk kelompok yakni:

a. Efektifitas Perda no 14 tahun 2010 tentang penertiban dan penindakan Pekat khususnya masalah asusila di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuansing.

Efektifitas dalam suatu persoalan bisa dikatakan efektif apabila telah terpenuhinya poin-poin yang harus dicapai atau tercapainya hal-hal yang dinginkan. Adapun faktor efektivitas hukum itu sendiri harus melihat kepada lima faktor yang sebelumnya telah tertera di bab I pada tulisan ini. Diantaranya: [6]

a) Adanya peraturan

Dalam hal ini peraturan dalam bentuk undang-undang menjadi penentu awalnya sebuah peraturan dapat di jalankan. Adapun ukuran dari pada adanya peraturan itu sendiri adalah:

[5] T dan y, Wanita Tuna Susila, *Wawancara Pribadi*, Kuantan Singingi Selasa, 25 juli 2017

[6] Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung : Bina Cipta, 1983), hal. 80.

a. Peraturan yang mengenai bidang kehidupan tertentu manusia sudah cukup sistematis.
b. Peraturan yang ada sudah cukup singkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturanyang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Disamping itu peraturan itu sendiri hendaknya memiliki sifat diantaranya:

a. Terbuka

 Merupakan sifat yang harus ada dalam sebuah peraturan, karena disamping berguna untuk mengayomi masyarakat disamping itu masyarakat juga harus tahu bagaimana hukum itu bekerja.

b. Pemberitahuan

 Peraturan yang sudah ada hendaknya disebarluaskan melalui pemeberitahuan yang dilakukan langsung oleh pihak atau instansi pemerintah yang bersangkutan terkait peraturan yang hendak di keluarkan.

c. Jelas tujuanya

 Peraturan yang akan dibuat hendaknya berdasarkan tujuan yang jelas baik sasaran yang akan dituju maupun pencapaian yang hendak di capai.

d. Mengatasi goncangan

 Peraturan yang akan dibuat hendaknya bisa mengatasi goncangan (permasalahan) baik di masa sekarang maupun yang akan datang.

Dalam hal ini peraturan mengenai penyakit masyarakat sudah sudah di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuansing yang tertuang di dalam Perda No

14 Tahun 2010 atas perubahan dari Perda No 20 Tahun 2002 tentang penyakit masyarakat. Dimana perda ini sebelunya lahir karena terlebih daulu lahirnya UU No 53 Tahun 1999 tentang pemebentukan Kabupaten Kuansing yang tercantum di dalam Lembaran Negara Tahun 1999 No 181: Tambahan Lembaran Negara No 3902. Dimana perda ini merupakan muatan daerah Kab. Kuansing yang juga dibutuhkan seiring berjalanya waktu. Dari segi esensi hukum yang terdapat di dalam perda pekat No 14 Tahun 2010 ini sudah cukup bagus, terlebih ketika perda ini berjalan sesuai dengan apa hukum yang tertera di dalamnya. Namun pada kenyataanya peraturan yang sudah ada ini masih jauh dari kata efektif, karena seharusnya efektif yang tergambar hendaknya peraturan ini mamapu mengatasi masalah pekat terutama dalam menanggulangi masalah WTS. Seharusnya peraturan yang sudah ada baik dari segi esensi mampu memncapai tingkat efektifitas yang diinginkan dalam mengatasi masalah pekat terutama WTS yang terjadi di Kabupaten Kuansing terutama Di kecamatan Kuantan Mudik di dekat perbatasan antara Sumbar-Riau. Selain itu dari segi sanksi yang terdapat di dalam perda pekat tesebut sudah bisa dikatakan baik, namun justru tidak diberlakukan yang ada hanya sebatas peringatan yang dikeluarkan oleh instansi yang menagatasi masalah tersebut, hal ini justru menjadikan tidak adanya efek jera bagi pelaku yang sudah tertangakap malah mereka akan senang unrtuk kembali menjadi pelaku WTS.

b) Adanya penegak hukum

Pada elemen kedua yang meentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini di hendaki adanya

aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitanya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut soerjono soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis dtinjau dari segi aparat akan tergantung terhadap hal brikut:[7]

a. Ssampai sejauh mana petugas terkait oleh peraturan-peraturan yang ada.
b. Sampai sejauh mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
d. Sampai sejauh mana derajat singkronasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batasan-batasn yang tegas pada wewenangnya.

Dalam hal ini penegak hukum yang terkait dalam menindak lanjut masalah pekat terutama WTS ini sudah terpenuhi. Namun ketika pelaksanaanya para penegak hukum ini masih memiliki keterbatasan diantaranya dalam malakukan proses penyidikan. Dimana didalam pernyataan yang dilontarkan oleh Kasi P2D Raiyyan Safaat terkait SDM yang dimiliki oleh unit Sat Pol PP masih kurang memadai, oleh sebab itu tenaga ahli yang seharusnya sudah bisa menjadi PPNS (Penyidik Pegawai Negri Sipil) masih belum ada. Hal ini terkait kendala masalah pembiyayaan yang kurang memadai. Disamping itu tidak adanya progress yang

[7] Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung : Bina Cipta, 1983), hal. 83

dilakukan oleh pemerintah yang bersangkutan terkait masalah tersebut, jadi instansi ini terlihat kurang berjalan karena masalah tadi.

c) Adanya sarana dan prasarana

Pada elemenn ketiga, fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasaran yang di magsud adalah prasarana atau fasilitas ang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas sebagai elemen-elemen tertentu dari prasaran. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :[8]

a. Prasaran yang telah ada apakah terpelihara dengan baik.
b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaanya.
c. Prasarana yang kurang perlu dilengkapi.
d. Pasarana yang rusak perlu diperbaki.
e. Prasarana yang macet perlu dilancarkan fungsinya.
f. Prasana yang mengalami kemunduran perlu ditingkatka lagi kualitasnya.

Dalam hal ini prasarana yang terdapat di dalam instansi terkait dalam hal ini Sat Pol PP sudah bisa dikatakan memadai, namun dari segi pendanaan mereka sering mengeluhkan masalah ini, karena dana merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam melaksanakan pemantauan dan penjaringan.

[8] Soerjono Soekanto, *Penegak Hukum*, (Bandung : Bina Cipta, 1983), hal. 84

d) Adanya masyarakat

Diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan yag baik.
b. Faktor masyarakat tidak memetuhi peraturan walaupun sangat baik dan peraturan sudah sangat berwibawa.
c. Faktor penyebab masyarakat tidak memetuhi peraturan baik, petugas aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Masyarakat dalam waktu belakangan ini sering kali acuh terhadap masalah yang sedang meninpa daerah Kab Kuansing terutama Kec Kuantan Mudik, dimana seharusnya masyarakat resah akan keberadaan para pelaku pekat terutama WTS ini dan seharusnya menjalin kerjasama dengan aparat yang bersangkutan dalam menindaklanjuti perasalahan tersebut. Disamping itu banyaknya pendatang dari luar daerah yang tidak terdatar keberadanaya justru mengarahkan mereka sebagai pelaku WTS.

e) Budaya hukum

Dalam hal ini budaya merupakan karakteristik yang menggambarkan suatu masyarakat tertentu disamping itu sebagai hasil karya, cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan.

Masyarakat Kabupaten kauantan Singingi yang kental akan budaya melayunya, disamping itu dengan masuknya budaya minang kabau yang disebabkan oleh mendominasinya para perantau minang menjadikan bumi Kuansing lebih islami. Namun demikian seiring berkembangya zaman hal-hal buruk yang jauh dari

harapan masyarakat Kuansing mulai bermunculan diantaranya peyakit masyarakat (pekat) terlebih kepada Wanita Tuna Susila (WTS). Seharusnya hal sedemikian rupa bisa teratasi dengan lebih mendominasinya nilai-nilai keislaman yang harus di tekankan oleh masyarakat terutama para pemuka agama dan pemerintah. Namun karena banyaknya kebudayaan baru yang masuk namun tanpa adanya penyaringan dari dari masyarakat maupun pemerintah, maka hal tersebut sulit untuk diatasi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak melakukan suatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang bersifat negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk terhadap hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishement yang menimbulkan rasa takut

atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya hanya bersifat sementara atau temporer.[9]

Dalam persoalan kali ini efektifitas yang dimaksudkan penulis berdasarkan Perda no 14 Tahun 2010 diamana di dalam Perda tersebut mengatur tentang bagaimana Peyakit Masyarakat terkhusus masalah WTS (Wanita Tuna Susila) bisa ditertibkan dan ditindak semaksimal mungkin, sehingga terwujudnya daearah yang bebas dari Penyakit Masyarakat terutama WTS. Sebagaimana yang telah dikatan oleh Allah SWT di dalam al-quran surat al-isra ayat 32:[10]

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."*

Dalam menafsirkan ayat diatas Ibnu Katsir berkata : bahwa Allah swt, mengharamkan hamba-hambaNya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan meyebabkan terjadinya zina.[11]

Ayat diatas menjelaslan bahwasanya zina merupakan perbuatan haram yang tidak boleh didekati apalagi dilakukan oleh umat manusia. Justru pada kasus kali ini yang terjadi justru berbalik dari apa yang dikatakan al-qur'an, dimana zina atau prostotusi marak terjadi di daerah Kabupaten Kuansing terlebih di Kecamatan Kuantan Mudik di sepanjang perbatasan antara Sumbar dan Riau. Perda yang yang seharusnya efektif dalam menanggulangi masalah WTS ini

[9] Soerjono Soekanto, *Penegak Hukum*, (Bandung : Bina Cipta, 1983), hal. 84

[10] *Tafsir Al Qur'anul Adzim,* Imam Ibnu Katsir (Beirut-Lebanon : Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 1427 H)

[11] *Tafsir Al Qur'anul Adzim,* Imam Ibnu Katsir (Beirut-Lebanon : Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 1427 H)

menjadi kurang efektif dikarenakan banyaknya faktor yang tidak mendukung, diataranya:

1) Tidak adanya penyuluhan dari instansi atau aparat yang bersangkutan terkait dengan Perda pekat terutama WTS.
2) Kurangnya pengawasan dan razia dari instansi atau aparat terkait di lokasi berkumpulnya WTS.
3) Kurangnya SDM di instansi terkait dalam menanggulangi hal tersebut.
4) kurangnya pendanaan menjadi salah satu faktor penting terutama dalam hal prasarana atau fasilitas
5) Kurangnya perhatian dari tokoh masyarakat setempat.
6) Kurangnya kegiatan-kegiatan yang berbasis keagamaan di kalangan masyarakat setempat.
7) Banyaknya masyarakat pendatang dari luar daerah yang mendominasi sebagai WTS.

b. Dampak Dari Penerapan Perda No. 14 Tahun 2010

Banyaknya kasus WTS di Kabupaten Kuansing Kecmatan Kantan Mudik menjadi salah satu penyakit masyarakat terbanyak di daerah tersebut. Hal ini terbukti dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai hal tersebut. Disamping Perda yang sudah ditetapkan sampai sekarang ini seharusnya memberikan dampak positif yang besar pengaruhnya terutama terhadap masalah WTS, sehingga mmenjadikan daerah tersebut bebas dari penyakit masyarakat terutama WTS. Dari awal penetapan perda Nomor 20 Tahun 2002 sampai pada tahun 2013 kemudian terjadi perubahan menjadi perda Nomor 14 Tahun 2014 dan berlaku sampai sekarang perda tersebut masih belum terlihat efektiv di tengah-

tengah masyarakat. Berikut merupakan dampak yang penulis paparkan dalam tulisanya antara lain:

a) Dampak positif

1. Adanya aturan dalam bentuk undang-undang yang telah ditetapkan sebagai acuan untuk menegakkan hukum.
2. Pemerintah mempunyai hak dan wewenang dalam menindak lanjuti hal tersebut.

b) Dampaka negatif

1) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perda tersebut karena tidak adanya penyuluhn dari aparat pemerintah yang bersangkutan.
2) Para pelaku WTS tidak di terima lingkungan masyarakat karena citra buruk yang sudah mereka emban.
3) Maraknya penyimpangan sosial dilingkungan masyarakat.
4) Maraknya pelaku WTS yang berdatangan dari luar daerah.
5) Kurangnya upaya penanggulangan yang bagus, baik dari pemerintah maupun dari tokoh masyarakat mengenai permasalahan tersebut.

Dari kedua dampak memerlukan banyak diatas dapat di jelaskan bahwa dampak positif juga memiliki kekurangan dimana dari segi pelaksanaanya memerlukan banyak pembenahan baik dari segi materi hukum maupun pelaksanaanya. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan menjadi tugas dan tanggung jawab semua lini terutama masyarakat dan pemerintah dalam menindak dan membrantas penyakit masyarakat terutama WTS. Dalam hal ini pemerintah harus senan tiasa memberikan penyuluhan terkait masalah tersebut dan menindaklanjuti sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Perda Nomor 14 tahun 2010 terkait Penyakit masyarakat terutama WTS. Diasmping itu seluruh

lapisan masyarakat hendaknya mampu membendung masalah tersebut tentunya dengan memperbanyak kegiatan keagamaan atau kegiatan yang mengarahkan masya rakat setempat lebih kreatif.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu efektivitas hukum di tengah-tengah masyarakat dapat dilihat dari:,

1. Efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kuantan Singingi melalui tahap sosialisasi, pengawasan, serta penyidikan dan penindakan yang mana masih belum efektif serta tidak terlaksananya disebabkan kurangnya SDM di instansi yang bersangkutan terutama tenaga profesional dalam hal ini PPNS, disamping itu kurangnya pemerintah setempat dalam hal ini kepala daerah dalam melakukan penyuluhan, dan jaringan aspirasi masyarakat serta kuarangnya monitoring dan evaluasi terhadap Perda ini.
2. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan Perda ini minimnya sosialisasi dari lembaga terkait dan masyarakat kurang memahami serta pada umumnya masyarakat tidak tahu akan perda ini di Kab. Kuantan Singingi No 14 Tahun 2010. Hal ini juga disebabkan adanya bocoran informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab ketika aparat hendak melakukan penertiban dan penindakan Pekat ini. serta lemahnya sanksi terhadap para pelaku Pekat ini, disamping itu banyaknya masyarakat dari luar daerah yang berdatangan dan berprofesi sebagai WTS.

Adapun dampak yang di dapati dalam hal ini terdiri menjadi dua yakni

a. Dampak Positif

Dimana dampak ini memberikan angin positif terhadap masyarakat terutama

pemerintah dalam menindak lanjuti dikarenakan adanya peraturan (Perda) yang telah dibukukan.

b. Dampak Negatif

a) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perda tersebut karena tidak adanya penyuluhn dari aparat pemerintah yang bersangkutan.

b) Para pelaku WTS tidak di terima lingkungan masyarakat karena citra buruk yang sudah mereka emban.

c) Maraknya penyimpangan sosial dilingkungan masyarakat.

d) Maraknya pelaku WTS yang berdatangan dari luar daerah.

e) Kurangnya upaya penanggulangan yang bagus, baik dari pemerintah maupun dari tokoh masyarakat mengenai permasalahan tersebut.

B. Saran-saran

1. Kepada pemerintah disarankan agar lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia terutama dalam segi PPNS (Pegawai Penyidik Negri Sipil), serta pemberian sanksi tegas kepada pelaku pekat (WTS) guna memberikan hasil yang dinginkan dalam penerapan Perda Kabupaten Kuansing No 14 Tahun 2010 atas perubahan dari Perda No 20 Tahun 2002 tentang penyakit masyarakat.
2. Kepada orang tua, guru, dan tokoh agama dan seluruh lapisan masyakat agar memperhatikan pergaulan generasi muda dalam lingkungannya agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang meresahkan masyarakat dan meningkatkan pendidikan terutama pendidikan seks secara dini agar terhindar dari perilaku seks bebas serta meningkatkan bimbingan agama sebagai tameng agar terhindar dari perbuatan tuna susila.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sanusi Musthafa, 2002, *Problem Narkotika Psikotropika dan HIV-Aids*, Zikrul Hakim, Jakarta.

A.M. Fatwa, 2009, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Kompas Media Nusantara, Jakarta

Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, IND-HILL.CO, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

HAL.A.S Moenir, 2006, *Manajemen Umum di Indonesia*, Pustak Setia, Jakarta.

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi, 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.

James Drever, 1988. *Kamus* Psikologi, Bina Aksara, Jakarta.

James M. Henslin, 2006, Sosiologi *dengan Pendekatan Membumi*, Erlangga, Jakarta.

Kabupaten Kuantan Singingi dalam angka Badan Pusat Statistik, 2016, Rabu 27 Juli 2017

Kartini Kartono, 1997, *Pathologi sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.

Khadim Al Haramain Asy-Syarifain, 1971. *Al Qur'an dan Terjemahanya*. Mujamma' Al Malik Fahdli Thiba'at Al-Mushaf, Madinah.

Loedin AA. Dalam Lumenta B, 1989, *Penyakit, Citra Alam dan Budaya.Tinjauan Fenomena Sosial*, Kanisius, Jakarta.

Mahmudi, 2005, Manajemen *Kinerja Sektor Publik*, PT. Indah Jaya, Jakarta.

Peraturan Daerah Kuantan Singingi nomor 14/2010 tentang Perda Pekat

Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 33 Tahun 2013 tentang penjabaran dan fungsi satuan polisi pamong praja Kabupaten Kunatan Singingi

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 20/2003 Tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat.

Prasetio Budi Saksono, 1984, *Teori Efektivitas Organisasi*, CV. Mustika Intan, Bandung.

Raiyan safaat, Kasi Penegakan Perundang-undangan daerah Satpol PP kabupatan Kuansing, *Wawancara Pribadi*, Senin 12 juni 2017

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan* Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumber data dari Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi Pada hari Rabu , 15 Mei 2017

Suwardi, MS. 1984/1985. *Pacu jalur dan upacara* pelengkapnya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

WJS, Poerwadaminta, 1975. *Kamus Besar Bahasa* Indonesia, Balai Pustaka Jakarta.

Yuliandri, 2011. *Asas-Asas Pembentukan Perundang-ndangan Yang Baik*, Pt Rajawali Pers, Jakara.

Zainudin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Hamzi Fikri, WANITA TUNA SUSILA (WTS), dalam http// research.amicom.ac.id/index.php/STI/article/view/6979 diakses pada 15/07/2017

Bambang widjanarko, anggota Satpol PP kabupatan Kuansing, *Wawancara Pribadi*, Senin 12 juni 2017

Koko Herdiansyah, Anggota Satpol PP kabupatan Kuansing, *Wawancara Pribadi*, Senin 12 juni 2017

Raiyan safaat, Kasi P2D Satpol PP Kab Kuansing, *Wawancara Pribadi*, Senin 12 Juni 2017

T dan y, Wanita Tuna Susila, *Wawancara Pribadi*, Kuantan Singingi Selasa, 25 juli 2017

DATA PENYAKIT MASYARAKAT (WARUNG REMANG-REMANG/KAFE)
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017

KECAMATAN KUANTAN MUDIK

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KONDISI SAAT INI		KETERANGAN
			BUKA	TUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	DIANA	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
2	SITI IMROATUN	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
3	SAMINA	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
4	ADIT	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
5	OYON	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
6	YULI	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
7	RAHMAT	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
8	SUCI KARTINI	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
9	MURYANI	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
10	SULASTRI/YULI	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
11	BETI	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
12	LINDA CICI ARIANI	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
13	ANA	DESA KASANG	√		
14	TARASAN	DESA KASANG	√		
15	IDRIS	DESA KASANG	√		
16	MELANI	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
17	ISMAWATI	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
18	RIKA KUSWAYO	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
19	TARASAN	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
20	ROSNITA	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
21	ISON	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
22	SUPRI	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
23	ERI	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
24	RINO	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
25	REKA	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
26	DESLIANA	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
27	LINDA CICI ARIANI	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
28	JAMIATUN	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
29	MUSLIN	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK

30	BETI	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
31	ANI KARMILA SARI	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
32	IYAS	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
33	JUSWARNI	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
34	TARASAN	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
35	BASAN	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
36	KOSAN	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
37	DEWI SURATI	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
38	OSAI	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
39	AJO	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
40	NANDI	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
41	KOMAR	DESA KASANG	√		KEDAI TUAK
42	EFIT	AIR BANGUN SEBERANG CENGAR	√		KEDAI TUAK
43	YANTI LUBUK SIKUMBANG	KOTO CENGAR	√		KEDAI TUAK
44	TASAR LUBUK SIKUMBANG	KOTO CENGAR	√		KEDAI TUAK
45	PITOK	ARENA DAYUNG BUKIT PEDUSUNAN		√	KEDAI TUAK
46	USTAD	ARENA DAYUNG BUKIT PEDUSUNAN	√		KEDAI TUAK

KECAMATAN KUANTAN TENGAH

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KONDISI SAAT INI		KETERANGAN
			BUKA	TUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	JUPRIADI/ODENG	SINAMBEK	√		
2	DEWI ERIS	SINAMBEK	√		
3	LINA	SINAMBEK	√		
4	DEWI MERI OPUA	SINAMBEK BELAKANG MAPOLRES	√		
5	DARMAN	LK II JAO	√		
6	APRIYON/KAMPUT	LK II JAO	√		

KECAMATAN SENTAJO RAYA

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KONDISI SAAT INI		KETERANGAN
			BUKA	TUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	ROPAN	BENDUNGAN JALUR PATAH	√		
2	MAKMUR	JALUR PATAH	√		
3	PREDI	BENDUNGAN WK	√		
4	DAGUL	DESA KOTO SENTAJO	√		

KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KONDISI SAAT INI		KETERANGAN
			BUKA	TUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	MISTOK	SUNGAI LANGSAT	√		
2	ITA	SUNGAI LANGSAT	√		
3	KUDUS	SUNGAI LANGSAT	√		

KECAMATAN SINGINGI HILIR

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KONDISI SAAT INI		KETERANGAN
			BUKA	TUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	BAMBANG	DESA KOTO BARU	√		
2	SUDIR	BERINGIN JAYA	√		
3	RUSLI	DESA SIMPANG RAYA	√		
4	RUSLI	DESA KOTO BARU	√		

KECAMATAN SINGINGI

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KONDISI SAAT INI		KETERANGAN
			BUKA	TUTUP	

1	2	3	4	5	6
1	SIAN GROBOG	SIMPANG SAMBUNG LOGAS	√		
2	NELI	SIMPANG SAMBUNG LOGAS	√		
3	PURBA	PERKEBUNAN SAWIT F9	√		
4	ANTO CETET	DESA SUMBER DATAR	√		
5	MARPAUNG	SEI. TANGKALAK F10	√		

KECAMATAN PANGEAN

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KONDISI SAAT INI		KETERANGAN
			BUKA	TUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	ITA	DESA SAKO	√		
2	PAKDE	DESA SAKO	√		
3	JUMLIADI	DESA SAKO	√		
4	IWAN	SUNGAI LANGSAT	√		

KECAMATAN CERENTI

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	KONDISI SAAT INI		KETERANGAN
			BUKA	TUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	IDAR LAWIK	SIKAKAK	√		
2	WINAR	DESA KOMPE SEBELUM POLSEK	√		
3	STW	PULAU PANJANG HILIR	√		
4	AAN	KOTO CERENTI		√	
5	KEDAI TUAK	BEDENG SIKURAN	√		KEDAI TUAK

A. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 14 Tahun 2010

BAB I
KETENTUAN UMUM[1]

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimagsud:

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
b. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa dan mengurus kepentingan masyarakat setepat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
c. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten kuantan Singingi yang terdiri atas kepala daerah besrta perangkat daerah lainya sebagai badan Eksekutif daerah.
d. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintah Daerah Otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi.
e. Kepala Daerah adalah Bupati Kuantan Singingi
f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
g. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum
h. Kejaksaan adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut hukum.
i. Pejabat adalah Pegawai Negri Sipil yang diberi tugas tertentu untuk melakukan pelarangan dan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[1] Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 14/2010, Perda didapatkan dari Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tangal 14 Juni 2017

j. Penyidik Pegawai Negri Sipil adalah petugas penyidik suatu kasus yang berasal dari Pegawai Negri Sipil.
k. Satuan Polisi Pamog Praja adalah polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayahnya.
l. Ketertiban umum adalah suatu keadaan kondusif yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib aman , dan tentram.
m. Hotel adalah rumah atau fasilitas berbentuk banguna tempat orang sedang dalam perjalanan, dapat menginap dan makan.
n. Wisama adlah fasilitas berbentuk rumah yang terdiri kamar-kamar untuk disewakan sebagai tempat beralam.
o. Pemondokan adalah rumah yang terdiri dari kamar-kamar untuk disewakan sebagai tempat tinggal dengan sewa perblan atau pertahun.
p. Objek wisata adalah fasilitas umum untuk berekreasi, baik yang bersifat alami maupun buatan.
q. Tempat hiburan adalah fasilitas umum di mana orang bisa menikmati hiburan seperti film, musik, dan karaoke atau menikmati minuman atau tempat berenang-senang.
r. Salon kecantikan adalah tempat tang disediakan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pelayanan untuk dipijat.
s. Panti pijat adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pelayanan untuk dipijat.
t. Caffe adalah tempat pelayanan mendapatkan minuman yang pengnjungnya mendapat sajian hiburan berupa music atau dalam bentuk lain.

u. Prostitusi adalah hubungan sex di luar niakah, dengan perjanjian menguntungkan ke dua belah pihak.

v. Zina adalah:

 1. Persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan (perkawinan)
 2. Perbuatan yang mengarah kepada dan mendekati perbuatan zina.

w. Homosex adalah hubngan sex yang dilakukan oleh sesama laki-laki dua orang atau lebih.

x. lesbian adalah wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya .

y. Sodomi adalah hubungan sex melalu anus.

z. Penyimpangan seksual lainya adalah penyaluran seksual yang dilakukan oleh perseorangan atau lebih diluar kewajaran selain homosex, lesbian,dan sodomi.

aa. Judi adalah kegiatan dan atau permainan yang sifatnya untung-untungan dengan baik berupa uang, benda ataupun yang sejenisnya.

bb. Minuman keras adalah minuman yang beralkohol dan atau memabukkan.

cc. Kupon undian adalah kegiatan dan atau permainan yang sifatnya untung- untungan yang didistribusikan kepada masyarakat dengan membayar atau tidak membayar pengambilan kupon atau benutk lain, yang pemenangnya mendapatkan imbalan hadiah yang ditentukan melalui media atau pengundian tertentu

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

1) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mencangkupi segala bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat.

2) Penyakit Masyakat sebagaimana dimagsud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi perbuatan dan perilaku sebagai berikut:
 a) Prostitusi
 b) Zina
 c) Homosex
 d) Lesbian
 e) Sodomi
 f) Penyimpangan seksual lainya
 g) Judi, dan
 h) Minuman Keras
3) Semua tindakan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat sebagaimana dimagsud dalam ayat (2) Pasal ini, adalah tindakan dan/atau perbuatan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

Setiap orang berhak hidup dalam satu lingkungan yang aman, tertib dan tentram serta terbatas dari perbuatan, tindakan dan perilaku Penyakit Masyarakat.

Pasal 4

Setiap orang di mana dan kapan saja wajib:

a. Mencegah segala perbuatan tindakan atau perilaku penyakit masyarakat yang dia ketahui atau yang dia pantas ketahui akan terjadi.
b. Mengawasi supaya tidak terjadi tindakan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat dilingkugan tempat tinggalnya.

c. Mengawasi karyawan/karyawati yang berada dibawah wewenangnya supaya tidak menjadi korban penyakit masyarakat.
d. Melaporkan dan atau mengadukan kepada pihak yang berwajib apabila menemukan tindakan dan atau perbuatan penyakit masyarakat atau perbuatan atau tindakan yang dapat diduga menjurus kepada terjdinya penyakit masyarakat.

Pasal 5

1) Pejabat yang berwenang dilarang mengeluarkan izin usaha dan atau kegiatan yang merangsang tumbuh dan berkembangnya perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat.
2) Pejabat yang berwenang dilarang perpanjang izin usaha dan/atau kegiatan kegiatan yang diduga dan atau pantas diduga telah merangsang tumbuh dan berkembangnya perbuatan, kejahatan dan perilaku masyarakat.
3) Pejabat yang berwenang dapat mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan yang diduga dan/atau pantas diduga telah merangsang tumbuh dan berkembangnya perbuatan, kejahatan dan perilaku masyarakat.

Pasal 6

1) Setiap Orang dilarang :
 a. Melakukan Hubungan sex dalam bentuk prostitusi, zina, homosex, lesbian, sodomi, dan/atau penyimpangan seksual lainya.
 b. Memfasilitasi terjadinya hubungan sex dalam bentuk prostitusi, zina, homosex, lesbian, sodomi, dan/atau penyimpangan seksual lainya.
 c. Melindungi perbuatan, tindakan, dan perilaku yang menimbulkan hubungan sex dalam bentuk prostitusi, zina, homosex, lesbian, sodomi, dan/atau penyimpangan seksual lainya.

2) Setiap laki-laki atau perempuan baik sendiri-sendiri, berpasangan ataupun berkelompok, dilarang berada pada tempat dan/atau waktu tertentu yang tidak patut menurut norma agama atau adat serta memperlihatkan sikap dan/atau perilaku yang memberikan peluang kearah terjadinya peyakit masyarakat.
3) Penentuan terhadap ketentuan pada Pasal 6 ayat (1a), tidak perlu adanya pengaduan.

Pasal 7

1) Setiap pemilik dan atau Pengusaha hotel, wisma, penginapan, dan/atau pemondokan dilarang menerima penyewa yang berlainan jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan dalam satu kamar.
2) Setiap pemilik dan atau pengusaha hotel, wisma, penginapan, pemondokan, tempat hiburan, objek wisata, panti pijat, salon kecantikan dan caffe, dilarang:
 a. Mempergunakan fasilitas di atas untuk sesuatu yang bukan peruntukanya sehingga memngkinkan terjadinya penyakit masyarakat.
 b. Memberi dan memperlancar kesempatan terjadinya penyakit masyarakat.
 c. Menyediakan sarana dan prasarana terjadinya penyakit masyarakat.
 d. Memperdagangkan benda-benda yang merangsang terjadinya penyakit masyarakat.
 e. Meminjam fasilitas yang merangsang terjadinya penyakit masyarakat.

Pasal 8

1) Setiap orang dilarang meminum-minuman keras di depan umum dan/atau di tempat umum.
2) Setiap orang dilarang memiliki, membawa, menyediakan, menyimpan, menerima, mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan dan menyediakan fasilitas minumankeras tanpa izin.

Pasal 9

1) Setiap orang dilarang menyediakan fasilitas dan/atau tempat perjudaian, atau berjudi dalam bentuk apapun.

2) Setiap orang dilarag menjual dan/atau mengedarkan kupon hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin.

BAB IV
PENYIDIK DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

1) Penyidik adalah
 a. Penyidik POLRI.
 b. Pejabat Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatanya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Penyidik Sebagaimana dimagsud dalam pasal (1) ayat ini wajib:
 a. Menerima laporan atau pengaduan masyarakat tentang perbuatan atau tindakan penyakit masyarakat.
 b. Menindak lanjuti laporan atau pengaduan masyarakat.
3) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimagsud dalam ayat (1) pasal ini berwenang:
 a. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 c. Memasuki tempat dan/atau fasilitas yang diduga yang didalamnya diduga terjadi perbuatan atau tindakan penyakit masyarakat;
 d. Melakukan penyitaan benda dan/atau dokumen yang diperlukan untuk penyidikan;
 e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 f. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;
 g. Mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan perkara;

h. Melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat diepertanggung jawabkan untuk penyidik dan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negri Sipil seperti yang dimagsud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b.

4) Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) sebagaimana dimagsud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI.

5) Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) sebagaimana dimagsud dalam ayat (1) huruf b, mempunyai kewajiban dan wewenang membuat acara setiap tindakan tentang:

a. Pemeriksaan tersangka;

b. Pemasukan rumah;

c. Penyitaan benda;

d. Pemeriksaan surat;

e. Pemriksaan saksi;

f. Pemeriksaan temoat kejadian;

g. Peanggilan terhadap pihak keluarga tersangka:

BAB V
SANKSI ADMINISRATIF

Pasal 11

1) Bupati berwenang melaksanakan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha sebagaimana dimagsud pada Pasal 7 peratran daerah ini, untuk mencegah dan mengakhiri perbuatan dan tindakan penyakit masyarakat.
2) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yan berwenang untuk melakukan pelaksanaan pemerintahan sebagaimana dimagsud dalam ayat (1) Pasal ini.
3) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimagsud dalam ayat (1) dan (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Pelanggaran Pasal 7 ayat (1) dan (2) peaturan daerah ini dapat dijatuhi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 13

1) Pejabat yang berwenang, yang melanggar ketentuan pasal 5 dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Pejabat berwenang, yang lalai dalam menindak lanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat tentang perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat sebagaimana dimagsud dalam pasal 10 ayat (2), dapat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-ndangan yag berlaku.

BAB VI
GANTI RUGI

Pasal 14

1) Setiap orang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian atas tindakan penyidikan, penuntutan dan peradilan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini.
2) Tuntutan ganti kerugian diajukan oleh korban, tersangka atau keluarganya, atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Negri dalam wilayah hukum pelanggaran Peraturan daerah tersebut dilakukan.
3) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

1) Barang siapa yang menderita kerugian akibat perbuatan dan tindakan Penyakit Masyarakat dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah yang tidak melakukan fungsinya.
2) Gugatan ganti kerugian sebagaimana dimagsud dalam ayat (1) ayat ini, dapat juga diajukan kepada pemilik usaha dan/aau kegiatan yang menimbulkan terjadinya penyakit masyarakat.
3) Gugatan ganti kerugian sebagaimana dimagsud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, dapat diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat.

BAB VII
Ketentuan Pidana

Pasal 16

Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 tahun 2002 tentang penyakit masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2001 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

Ketentuan pasal 17 ayat (2) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1) Barang siapa melakukan penyakit masyarakat yang tidak di atur oleh peraturan daerah ini, diancam dengan hukum pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini, dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dendan sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6, 7, Pasal 8, dan pasal 9 Peraturan Daerah ini, dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4) Terpidana yang melanggar Peraturan Daerah ini. Dapat diumumkan dalam media cetak daerah dengan memuat biodata terpidana secara lengkap.
5) Terpidana yang berasal dari Aparat Pemerintah Daerah, Aparat Pemerintah Pusat, TNI/POLRI dan Angota DPRD selain ketentuan dalam ayat (2) dan (4), dapat dikenakan hukuman tambahan dengan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengndangan peraturan daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB VIII
DALUARSA

Pasal 18

Penutupan terhadap yang melanggar ketentuan daerah ini, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak saat dimulainya penyidikan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

1) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh bupati serta oleh Pejabat yang berwenang (Satuan Polisi Pamong Praja/POLRI/Kejaksaan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Pengawasan terhadap kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat, dilakukan oleh aparat pemerintah daerah, Apara yang berwajib, Orang Tua, Wali Asuh, Guru, Alim Ulama, Ninik Mamak, dan Pemuka Masyarakat lainya.
3) Pemerintah daerah dengan instansi terkait harus memperketat pengawasan di perbatasan dan tempat-tempat lain di Kabupaten Kuantan Singingi, agar tidak dimasuki oleh oleh hal-hal yang mengarah kepada kegiatan dan/atau penyakit masyarakat.

Pasal 20

1 Pembinaan terhadap yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini, dapat dilaksanakan berupa:
 1) Hukuman kurungan.
 2) Denda.
 3) Sanksi administrasi.
 4) Hukuman disiplin.
 5) Pembinaan dan pusat-pusat rehabilitasi.
 6) Pembinaan ninik mamak.
 7) Pembinaan orang tua.

8) Pembinaan wali asuh atau guru.

9) Pembinaan alim ulama.

10) Dan pembinaan pemuka masyarakat lainya.

1) Pembinaan selanjutnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

1) Pemerintah daerah beserta instansi terkait secara bersam-sama dan terpadu melakukan tindakan berupa larangan terhadap media cetak dan elektronik yang menyajikan cerita, gambar dan siaran yang merangsang terjadinya pebuatan penyakit masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan/Desa bersama dengan instansi yang mempublikasikan Ketentuan Pidana dan Peraturan Daerah inin melalui media cetak, elektronik, stiker, spanduk, papan reklame, pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya secara berkala.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat membantu proses penuntutan terhadap warga Kabupaten

Kuantan Singingi sepanjang daerah yang bersangkutan tidak mengaturnya.

Pasal 23

Hal-hal yang berhubungan dengan penyakit masyarakat yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, dapat diatur dengan peraturan daerah lainya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

1) Penanggungjawab terlaksananya peraturan daerah ini adalah Bupati.
2) Hal-hal yang diakibatkan oleh peraturan daerah ini menjadi tanggungan pemerintah daerah ini.
3) Hal-hal yang belum daiatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya, diatur lebih lanjut oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkanya dalam lembaran daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 3354/In.26.2/PP.02.3/05/2017

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syariah**
Jurusan **Hukum Tata Negara (Siyasah)**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi a n. **WILLY MUHAMMAD** NIM. **1313010** tanggal 16 Mei 2017, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai *Pembimbing I* dan *Pembimbing II*.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 14 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat (Studi Kasus Terhadap Wanita Tuna Susila di Kuantan Singingi)."**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum**
NIP	:	197305012000031002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina/IV/ a
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Diklat Kemahiran Hukum
Untuk Tugas	:	*Pembimbing I*

B
Nama	:	**Adian Sanur Th, M.Ag**
NIP	:	197603222005011003
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina/IV/ a
Bidang Keahlian Pokok	:	Pemikiran Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Akhlak Tasawuf
Untuk Tugas	:	*Pembimbing II*

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 18 Mei 2017

DEKAN,

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus I : Jalan Panorama Gaegeh Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fsyar.iainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B. 311.4 /In.26.2/TL.00.1/07/2017 24 Juli 2017
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : **MOHON REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

Yth.
Kepala kantor Dinas Satuan Pamong Praja
Kab. Kuantan Singingi
di-
Taluak Kuantan

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa IAIN Bukittinggi, diharapkan kepada Bapak untuk memberikan kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi, dengan identitas sebagai berikut :

Nama	:	**Willy Muhammad**
NIM	:	1313010
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) /Hukum Tata Negara
Alamat	:	Garegeh
Judul Skripsi	:	**Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 14 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat (Studi Kasus Terhadap Wanita Tuna Susila di Kuantan Singingi)**
Lokasi Penelitian	:	Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi
Waktu	:	20 Juli 2017 s/d 30 September 2017

Demikian disampaikan, atas bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
Mahasiswa Ybs.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28125

182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/7430

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Nomor : B.311.4/In.26.2/TL.00.1/07/2017 Tanggal 24 Juli 2017**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**WILLY MUHAMMAD**
2. NIM / KTP	:	1313010
3. Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NO.14 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT (STUDI KASUS TERHADAP WANITA TUNA SUSILA DI KUANTAN SINGINGI)**
7. Lokasi Penelitian	:	KEC. KUANTAN MUDIK KAB. KUANTAN SINGINGI

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Juli 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

EVARERTA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kuantan Singingi
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi di Bukittinggi
4. Yang Bersangkutan

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP. (0760) 561574 FAX. (0760) 561576 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

No. 071/ DPMPTSPTK-R/VII/2017 /251

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/7430 Tanggal 26 Juli 2017.**

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	**WILDA MUHAMMAD**
NIM	[illegible]
Jurusan	[illegible] RA (SIYASAH)
	AKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
	UKITTINGGI
Jenjang Pendidikan	[illegible]
Alamat	[illegible]
Judul Penelitian	[illegible] S PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN
	[illegible] NO.14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERTABAN DAN
	[illegible] AN PENYAKIT MASYARAKAT (STUDI KASUS
	[illegible] WANITA TUNA SUSILA DI KUANTAN SINGINGI"

Untuk melakukan Penelitian [illegible] KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai be[illegible]

1. Tidak melakukan [illegible] yang dari ketentuan yang akan ditetapkan yang tidak ada hubungannya [illegible] pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiata[illegible] pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai t[illegible] ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan [illegible] dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan [illegible] Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

DIBUAT DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 28 Juli 2017

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Ub. Kasi Pengolahan dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,

YENNI ERITA,SE
NIP. 19740721 [illegible] 3 005

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di BukitTinggi
4. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : WILLY MUHAMMAD
NIM : 1313.010
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Siyasah
TTL : Jakarta, 13 November 1994
Alamat : Kecamatan Kuantan Mudik, Kelurahan Seberang Pantai, 003/003

ORANG TUA

1. Ayahanda

 Nama : Yusirman Datuk Rajo Mangkuto
 Pekerjaan : Wirausaha
 Alamat : Kecamatan Kuantan Mudik, Kelurahan Seberang Pantai, 003/003

 Ibunda

 Nama : Sri Kuminah
 Pekerjaan : IRT
 Alamat : Kecamatan Kuantan Mudik, Kelurahan Seberang Pantai, 003/003

JENJANG PENDIDIKAN

1. SDN 010 Tamat Tahun 2007
2. MTsS MTS KH Amad Dahlan Tamat Tahun 2009
3. MAS MA KH Amad Dahlan Tamat Tahun 2013
4. Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, Tahun 2013-Sekarang

RIWAYAT ORGANISASI

1. Pengrurus IRM MTS KH Ahmad Dahlan tahun 2008
2. Pengurus PR IPM PP KH Ahmad Dahlan tahun 2011
3. Pengurus PD IPM Kabupaten Kuantan Singingi 2012
4. Pengurus HMJ Jinayah Siyasah tahun 2015/2016